

HIKMAH PERNIKAHAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR TAHLILY)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama**



Oleh:

**MISTRI MAYANI AL-BANJARI
UT150212**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2019**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jambi, 26 Februari 2019

Dr. S. Sagap, M.Ag

Nurbaiti, S.Ag., M.Fil.I

Alamat: Fak. Ushuluddin dan Studi Agama
UIN STS Jambi
Jl. Raya Jambi-MA.Bulian
Simp. Sungai Duren
Muaro Jambi

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fak. Ushuluddin
dan Studi Agama
UIN STS Jambi
di-
Jambi

NOTA DINAS


Assalāmu'alaikum WR. WB

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Mistri Mayani Al-Banjari dengan judul "**Hikmah Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tahlily)**" telah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.


Wassalam

Pembimbing I



Dr. S. Sagap, M.Ag
NIP.196408221994031002

Pembimbing II



Nurbaiti, S.Ag., M.Fil.I
NIP.196907091996032002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mistri Mayani Al-Banjari
Nim : UT150212
Tempat Tanggal Lahir : Hulu Sungai Utara, 12 Mei 1996
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Desa Mekar Jaya, Kec Bayung Lincir, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul "Hikmah Pernikahan Perspektif Al-Qur'an" adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggungjawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Jambi, 26 Februari 2019

Penulis,


Mistri Mayani Al-Banjari
NIM. UT150212

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS USHULUDDIN

Jalan Raya Jambi-Ma. Bulian, Simp. Sungai Duren Telp. (0741) 582020

PENGESAHAN







Skripsi yang ditulis oleh Mistri Mayani Al Banjari NIM. UT150212 dengan judul "Hikmah Pemikahan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tahlili)" yang dimunaqashahkan oleh Sidang Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 07 Mei 2019
Jam : 09:00 S/d 10:00 WIB
Tempat : Ruang Munaqosah Fakultas Ushuluddin

Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang Munaqashah dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, 07 Mei 2019

TIM PENGUJI

Ketua Sidang	: Dr. Masiyan, M.Ag	( 126.06.19)
Sekretaris Sidang	: Himatun Zakiyah, M.Pd.I	( 124.6.19)
Penguji I	: Dr.H.Muhammad Nurung, Lc,MA	( 124.06.19)
Penguji II	: Ermawati, S.Ag, M.A	( 128.06.19)
Pembimbing I	: Dr. S. Sagap, M.Ag	( 124.06.19)
Pembimbing II	: Nurbaiti, S.Ag., M.Fil.I	( 124.06.19)

Dekan Fak. Ushuluddin dan Studi Agama,



Dr. H. Abdi Ghaffar, M.Ag
NIP. 196110061993031001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

“(Dan) di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al-Rūm: 30)¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹ *Al-Qur'an Al-Karim Al-Hadi Mushaf Latin*, Lajnah Pentashih Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 406

PERSEMBAHAN

Dengan memohon kepada Allah SWT dan shalawat kepada Rasulullah SAW, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orangtua saya, Syamsuddin dan Siti Hajar, yang telah banyak berjasa dan berkorban dengan ketulusan hati, membesarkan, membiayai dan mendo'akan saya, sehingga dapat menempuh sekaligus menyelesaikan masa studi di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Adik-adik saya Rahmad Barkati, Rizki Budiman dan Muhammad Mughni Sisyam yang telah memberikan semangat dan do'a, kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Untuk para guru, dosen, sahabab, teman serta segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah mendidik dan mengajari kami, serta membantu dalam menyelesaikan tugas akhir penulis dalam perkuliahan.

Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Baqiyatush Shalihah dan Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT selalu membalas segala kebaikan mereka semua.

Aamiin

ABSTRAK

Realitas penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sejumlah kelompok atau individu yang masih memilih untuk hidup *me-lajang* (hidup tanpa menikah), seperti wanita karir yang lebih mengedepankan karirnya ketimbang memilih menikah. Padahal jelas sekali bahwa kodrat sebagai manusia membutuhkan pasangan untuk menjalani kehidupan, memenuhi kebutuhan biologis, dan berkembangbiak. Hal ini mendorong penulis untuk mengemukakan kembali pemikiran terhadap syari'at pernikahan yang memiliki hikmah tersendiri didalamnya, khususnya dalam konteks hikmah pernikahan perspektif Al-Qur'an.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah (*library research*) dalam tehnis deskriptif, yaitu bentuk penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis data, dan menginterpretasi data. Penelitian ini menggunakan teknik Metode Tafsir *Tahlily*, yaitu menginterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang diinterpretasikan, menerangkan makna-makna yang terkandung didalamnya, serta mengikutsertakan munasabah, sabab al-Nuzul jika ada.

Hasilnya penulis menemukan hikmah pernikahan perspektif Al-Qur'an, bahwa hikmah pernikahan di dalam Al-Qur'an di antaranya adalah Allah ciptakan rasa mawaddah dan rahma di antara suami istri, sehingga orang yang telah menikah mendapatkan ketenangan antara satu sama lain. selain itu, pernikahan juga merupakan pintu gerbang untuk berkembangbiak dan juga mendapat jaminan untuk kehidupannya dengan pintu rezeki yang luas yang Allah miliki. Hal tersebut dibahas pada QS. Al-Rūm (30), ayat 21, QS. Al-Nisā (04), ayat 1 dan QS. Al-Nūr (24), ayat 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur tiada henti-hentinya kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahi penulis dengan sedikit ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul kita, yakni Nabi Muhammad SAW, Seorang manusia mulia sebagai rahmat untuk sekalian alam.


Adapun maksud dan tujuan penulis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Tak lupa pula rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada yang terhormat.

1. Bapak Dr.S. Sagap, M.Ag sebagai Pembimbing I dan ibu Nurbaiti, S.Ag., M.Fil.I sebagai Pembimbing II yang telah sabar membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Ermawati, S.Ag, M.A selaku ketua jurusan program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. H. Abdul Gofar, M.Ag, Bapak Dr. Masiyan, M.Ag Bapak H. Abdullah Firdaus, Lc.,MA.,Ph.D, Bapak Dr. Pirhat Abbas, M.Ag, selaku Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA.Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Hidayat, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. HJ. Fadhillah, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Ushuluddin yang memberi pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
8. Bapak dan Ibu Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi beserta staf-stafnya.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
10. Kedua orangtua tercinta yang selalu melimpahkan kasih sayang, perhatian, dukungan baik moral maupun do'a yang tiada hentinya sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan hingga saat ini.
11. Serta semua pihak yang membantu, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan teimakasih yang tiada terhingga, semoga Allah SWT membalasnya. Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, 26 Februari 2019

Penulis,



Mistrj Mayani Al-Banjari
NIM. UT150212



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II DESKRIPSI HIKMAH PERNIKAHAN	
A. Pengertian Hikmah	15
B. Pengertian Pernikahan.....	20
C. Pengertian Hikmah Pernikahan.....	22
BAB III AYAT-AYAT HIKMAH PERNIKAHAN	
A. Ayat-Ayat yang terkait dengan hikmah pernikahan.....	23
B. Pembagian Pernikahan dan Anjuran Melaksanakan Pernikahan ...	29
C. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	31
BAB IV PENAFSIRAN AYAT-AYAT HIKMAH PERNIKAHAN	
A. QS. Al-Nisā, ayat 1	39
B. QS. Al-Rūm, ayat 21	46
C. QS. Al-Nūr, ayat 32.....	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Rekomendasi	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

TRANSELITERASI

A. Al-Fabet

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	,	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	ه	H
س	S	و	W
ش	Sh	ء	,
ص	s	ي	Y
ض	ḍ		

B. Vokal dan harkat

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	A	آ	ā	إى	ī
أ	U	أى	Á	أو	Aw
إ	I	أو	Ū	أى	Ay

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 - Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. *T ā' Marbūṭah*

1. *T ā' Marbūṭah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, maka transliterasinya adalah /h/.

Arab	Indonesia
صلاة	ṣalāh
مرأة	Mir'āh

2. *T ā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapat *harakat fathah, kasrah dan dammah*, maka transliterasinya adalah /t/.

Arab	Indonesia
وزارة التربية	wizārat al-Tarbiyah
مرارة الزمن	Mir'āt al-Zaman

3. *T ā' Marbūṭah* yang berharakat *tanwin* maka translitnya adalah /tan/tin/tun.

Arab	Indonesia
فجئة	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti *Sunnah*, dilakukan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dalam tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sepanjang hayat manusia.¹

Dalam Islam juga menegaskan bahwa menikah juga merupakan *Sunnah* Nabi Muhammad SAW, yang memiliki tujuan yang sangat luhur, selain untuk memiliki keturunan yang membuat bertambahnya umat Islam, nikah juga memiliki tujuan untuk menjaga diri seorang Muslim untuk tidak melakukan zina. Sebagai makhluk sosial, seorang manusia memiliki kebutuhan biologis yang tidak bisa dielakkan, yang berkaitan dengan hal intim. Dalam Islam untuk memperoleh kehalalan atau kebolehan dalam hal tersebut mesti melau jalur pernikahan dengan ketentuan syari'at Islam pula. Dalam Islam pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at maka dihukumi zina.²

Dalam undang-undang Pernikahan/perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 1 mengemukakan yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Pada fitrahnya Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan setiap orang dibekali syahwat. Sesuai dengan pedoman umat Islam termaktub dalam QS. Al-Najm, ayat 45 dan QS. Al-Dhāriyāt, ayat 49:

وَأَنَّهُ وَخَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾

¹ A.M. Ismatullah. "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an" *Jurnal Mazahib*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. XIV, No. 1 (juni 2015), 53-54.

² Tim Penyusun, Kementerian Agama RI "Tafsir tematik (*Membangun keluarga Harmonis*)" (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2008), 10-11.

³ Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, "Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), 137.

“(Dan) sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.” (QS. Al-Najm:53).⁴

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٣﴾

“(Dan) segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Al-Dhāriyāt:51).⁵

Bahkan di dalam Syurga Al-Qur’an memberitahu bahwa kita akan memperoleh pasangan. Hal ini termaktub pula di dalam QS. Al-Nisā’, ayat 57:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلِيلًا ﴿٥٧﴾

“(Adapun) orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ketempat yang teduh lagi nyaman”. (QS. Al-Nisā’:4)⁶

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan menikah dapat mengurangi maksiat, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi mereka yang berkeinginan menikah sementara belum memiliki kemampuan maka, syari’at Islam menganjurkan untuk berpuasa, karena dengan puasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela dan sangat keji yaitu zina.⁷

Kata pernikahan yang berkaitan dengan hawanafsu di dalam Al-Qur’an diperingatkan agar tidak diikuti sekehendak hati karena ia menyesatkan, hal ini termaktub dalam QS. Al-Qaşaş, ayat 50:

⁴ Al-Qur’an Al-Karim Al-Hadi Mushaf Latin, Lajnah Pentashih Al-Qur’an Kementerian Agama RI, (Jakarta: Insan Madya Pustaka, Cetakan Ke-2, 2013), 528.

⁵ Ibid., 522

⁶ Al-Qur’an Al-Karim Al-Hadi Mushaf Latin, Lajnah Pentashih Al-Qur’an Kementerian Agama RI, 87.

⁷ Asbar Tantu, “Arti Pentingnya Pernikahan” *Jurnal AL-Hikmah*, Vol. XIV Nomor 2/(2013). 257-258.



فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ
هَوَاهُ بَغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

“(Dan) siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah.” (QS. Al-Qaṣaṣ:28).⁸

Dipahami dari konteks ayat ini bahwa hawa nafsu yang dilepaskan tidak sesuai dengan ketentuan Allah maka akan menyesatkan. Nafsu yang tidak terlepas dari diri manusia sering kali membuat terlena dan melupakan akal fikiran manusia tentang ketentuan Allah. Sebagai manusia yang dilengkapi Allah dengan kecenderungan seks. Oleh karenanya Allah memberikan tempat penyalurannya yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut dengan mensyari’atkan pernikahan.⁹

Berkaitan dengan pernikahan, saat ini ada beberapa orang yang menolak atau menunda pernikahan untuk dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Terbukti dengan adanya fenomena hidup lajang (*single*) ataupun lebih memilih berpasangan sesama jenis telah muncul dalam skala global, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Akibat dari fenomena tersebut, selain merusak ketentraman juga mengakibatkan adanya pengurangan jumlah kelahiran.

Sebagai contoh di Jepang diperkirakan akan mengalami penurunan angka penduduk secara drastis hingga 30 persen pada 2060. Hal ini dikarenakan perubahan cara pandang wanita Jepang terhadap perkawinan. Alasan *pertama*, pandangan wanita Jepang yang menganggap bahwa perkawinan bukan lagi sebagai tujuan utama. Wanita Jepang tidak lagi terobsesi dengan pernikahan dan menjadi seorang istri. Wanita Jepang mempertanyakan keuntungan dari suatu pernikahan. *Kedua*, perubahan pandangan wanita Jepang terhadap penundaan pernikahan. Data angket dari Shikoku Keizai Rengoukai pada Agustus 2010 terhadap 1000 orang

⁸Al-Qur’an Al-Karim Al-Hadi Mushaf Latin, Lajnah Pentashih Al-Qur’an Kementerian Agama RI, 391

⁹Kuraedah, Siti, “Nikah dalam Perspektif Al-Qur’an”, 31.

responden menyebutkan beberapa alasan terjadi penundaan pernikahan sebagai berikut.¹⁰

No	Alasan Penundaan Pernikahan	Persentase
1	Lebih senang hidup sendiri	55,3%
2	Ingin Menikmati hidup sendiri selama masih muda	50,0%
3	Secara ekonomi susah memelihara rumah tangga setelah menikah	47,2%
4	Tidak merasakan daya tarik atau keuntungan dari pernikahan	42,4%
5	Berubahnya kesadaran masyarakat mengenai usia menikah	34,1%
6	Bertambahnya orang yang merasa lebih bersemangat bekerja daripada menikah	29,6%
7	Kemungkinan besar kehilangan pekerjaan apabila menikah	22,7%
8	Berkurangnya orang yang diminta tolong untuk pernikahan sehingga kurangnya kesempatan untuk bertemu dsb	16,8%
9	Lebih menyenangkan hidup bersama orangtua	12,1%

Di Indonesia seiring adanya kesetaraan antara wanita dan laki-laki mengalami kemajuan pesat. Saat ini ruang gerak wanita tidak lagi hanya sebatas "Dapur, Sumur Dan Kasur". Saat ini sasaran wanita bekerja lebih dari sekedar memperoleh penghasilan, namun juga ingin berprestasi, bermakna bagi orang lain, mengaktualisasikan diri dan mengubah *image* yang selama ini menyatakan mereka tidak memiliki kemampuan bekerja optimal. Kesetaraan gender telah menjadi isu Internasional, hal ini ditunjukkan dengan gerakan feminis yang cenderung radikal di dunia barat. Di dunia barat, karier menjadi pilihan hidup yang utama bagi wanita.¹¹

Kesempatan untuk mendapatkan suatu posisi tertentu dalam pekerjaan, mendorong mereka untuk hidup dengan menunda pernikahan atau *me-lajang*. Karir bagi sebagian wanita merupakan bukti prestasi dari kemampuan yang dimilikinya. Di Kota Ende Kabupaten Ende wanita karir memilih tidak menikah dilatar belakang beberapa hal: 1) terlanjur memikirkan karir dan pekerjaan, 2)

¹⁰ Linda Unsriana, "Perubahan Cara Pandang Wanita Jepang Terhadap Perkawinan Dan Kaitannya Dengan Shoushika" *Jurnal Humaniora* Vol.5 No 1 (April 2014), 342.

¹¹ Indri Wulandari, "Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karir", *Jurnal Equilibrium*, FKIP Unismuh Makassar, Volume II no. 1 (Januari 2016), 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

adanya prioritas-prioritas kehidupan lainnya, dan merasa perkawinan bukan satu-satunya cara mendapat kebahagiaan, 3) ingin menjalani kehidupan pribadi secara bebas, 4) perasaan dibutuhkan keluarganya dirumah, dan 5) ketakutan akan permasalahan dan konflik rumah tangga.¹² Selain itu di Batam untuk mengejar karir, wanita Batam memilih hidup melajang. Wanita Batam dengan tegas memutuskan untuk tidak menikah, karena ambisi atau kemauannya yang kuat untuk membanggakan karirnya. Akibatnya tidak jarang wanita karir di Batam Berkumpul disuatu tempat yang dipenuhi maksiat seperti diskotik, bar atau tempat hiburan semacamnya, dengan pasangan yang belum resmi (teman kencan/pacar) hanya sekedar untuk menghilangkan kebosanan atau kesepian, hal semacam ini melanggar salah satu prinsip pokok Al-Qur'an.¹³

Salah satu prinsip pokok yang menjadi seruan Al-Qur'an adalah hendaknya manusia menyeru untuk kebenaran dan menjauhi yang dilarang.¹⁴ Artinya hendaklah umat manusia itu melaksanakan perintah yang tidak melanggar aturan syari'at Islam, oleh karenanya zina merupakan suatu yang dilarang dan wajib ditinggalkan dalam Islam, maka untuk menghindari zina Islam membuat pernikahan merupakan metode untuk menghindari zina, dan metode inilah yang mesti dilakukan. Perinsip ini pula yang seharusnya diindahkan. Untuk itu, seluruh umat manusia sudah semestinya menjaga prinsip tersebut, sebagai pembuktian dan pengakuan akan perintah dan larangan Allah.¹⁵

Selain masalah hidup melajang, peneliti juga melihat banyaknya terjadi kasus yang beredar saat ini dengan adanya pergaulan bebas, kenakalan remaja, dan lainnya. Diantaranya juga yang mendorong penelitian ini adalah timbulnya pemikiran tentang pacaran, padahal didalam islam sudah jelas tidak ada yang namanya hubungan seperti itu. Akibatnya banyak terjadi pengaduan-pengaduan tentang perzinahan. Allah jelas memberikan jalan bagi mereka yang sudah memiliki syahwat untuk menikah.

¹² Ibid.,75.

¹³ Cip Bayali, "Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam" *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1 (Juni 2013), 85-86.

¹⁴ Tim Penyusun, Kementerian Agama RI "Tafsir Al-Qur'an Tematik (Amar Makruf Nahi Mungkar)" (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2013), 49.

¹⁵ Tim Penyusun, Kementerian Agama RI "Tafsir Al-Qur'an Tematik (Pembangunan Generasi Muda)" (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011), 267-268.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

Sebagai manusia yang memiliki kebutuhan hidup selain materi manusia juga memiliki kebutuhan biologis yang harus dipenuhi. Agama Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia hanya dengan pernikahan. Pernikahan juga memiliki manfaat dan juga hikmah. Diantaranya di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa pernikahan dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunū ilaihā*). Ini menunjukkan pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun syurga dunia di dalamnya. Semua hal itu akan terjadi apabila pernikahan tersebut benar-benar dijalani dengan cara yang sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan oleh Agama Islam. Berkenaan dengan hikmah pernikahan dalam Islam sesuai dengan pedoman umat Islam termaktub dalam QS. Al-Rūm, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“(Dan) di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al-Rūm: 30)¹⁶

Selain ayat tersebut masih ada beberapa ayat lain yang juga membahas hal terkait hikmah pernikahan, yang akan di bahas di bab selanjutnya. Penulis memberikan sedikit gambaran mengenai penelusuran penelitian terhadap ayat-ayat tersebut di buku indeks Al-Qur'an maupun kitab Fathurrahman berkaitan dengan pernikahan atau menggunakan kata *Zawaja* dan kata *Nakaha* menemukan setidaknya ada berkisar 133 ayat, disini penulis tidaklah membahas mengenai semuanya. Penulis menyimpulkan berdasarkan penelusuran ayat-ayat tersebut, penulis menemukan terdapat lima belas (15) ayat yang membahas mengenai

¹⁶ *Al-Qur'an Al-Karim Al-Hadi Mushaf Latin*, Lajnah Pentashih Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 406

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

hikmah pernikahan¹⁷, yang akan penulis bahas kedalam skripsi ini dengan membaginya menjadi tiga bagian. Bagian *pertama*, dari hikmah pernikahan yaitu mengingatkan kebesaran Allah. Bagian *kedua*, pernikahan untuk berkembangbiak. Bagian *ketiga*, pernikahan membuka pintu rezeki. Oleh karena itu pembahasan tentang pernikahan sangatlah penting untuk dikaji kembali terutama dilihat dari segi hikmanya.

Dalam rangka membahas masalah pernikahan di dalam Al-Qur'an, maka akan dikaji secara *Tahlily* ayat-ayat yang berkenaan dengan hikmah pernikahan, agar memperoleh pemahaman yang tepat mengenai hikmah pernikahan dalam Islam. Sebab itu disusunlah skripsi ini dengan judul "Hikmah Pernikahan Dalam Persepektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir *Tahlily*)".

B. Rumusan Masalah

Pokok masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah: *Apa Hikmah Pernikahan Di Dalam Al-Qur'an?* Pokok masalah ini lebih jauh dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana deskripsi pernikahan?
2. Apa saja ayat-ayat yang menyatakan hikmah pernikahan?
3. Bagaimana penafsiran mengenai ayat tentang hikmah pernikahan?

C. Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan hanya pada Hikmah Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir *Tahlily*), dalam artian ada hikmah, Allah menjadikan pernikahan sebagai suatu syari'at Islam yang penting sebagai makhluk hidup di dunia. Bukan membahas hal-hal yang berkaitan tentang hak dan kewajiban suami atau istri, atau yang lainnya.

¹⁷ QS. Al-Nisā (04), ayat 1, QS. Al-'Arāf (7), ayat 189 dan 19, QS. Al-Nahl (27), ayat 72, QS. Al-Nūr (24), ayat 32, QS. Al-Furqān (25), ayat 74, QS. Al-Rūm (30), ayat 20-21, QS. Al-Ahzab (33), ayat 37, QS. Al-Zumar (39), ayat 6, QS. Al-Shura (42), ayat 11, QS. Al-Zāriyāt (51), ayat 49, QS. Al-Nūh (71), ayat 12, QS. Al-Fātir (35), ayat 11, dan QS. Al-Najm (53), ayat 45.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjawab pokok masalah yang telah dirumuskan di atas:

1. Tujuan:
 - a. Mengetahui gambaran serta tujuan pernikahan.
 - b. Memahami ayat-ayat terkait hikmah pernikahan dengan bijak.
 - c. Memahami hikmah adanya syari'at Islam tentang pernikahan di dalam Al-Qur'an.
2. Kegunaan:
 - a. Menambah wawasan terkait ayat-ayat yang berbicara tentang hikmah dari sebuah pernikahan.
 - b. Membuka cara pandang orang untuk memperhatikan lagi ada hikmah dari sebuah pernikahan yang di jelaskan didalam Al-Qur'an
 - c. Memberikan sumbangan yang berharga dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam tentang hikmah pernikahan secara umum bagi dunia akademik.
 - d. Menambah referensi keilmuan terhadap hikmah pernikahan yang luhur dalam Al-Qur'an.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian hendaknya sejauh mungkin dapat mengemukakan secara ringkas literatur (buku teks, hasil penelitian, majalah ilmiah dan lain-lain) yang relevan dengan masalah penelitian dan rencana model analisis yang akan digunakan ini sangat berguna bagi peneliti untuk memahami permasalahannya secara lebih tajam dan mendalam. Dengan mempelajari bahan-bahan yang telah ditulis orang sebelumnya. Peneliti dapat mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan hal-hal apa yang belum diteliti dan diuji. Langkah ini akan membatasi kemungkinan terjadinya duplikasi dalam penelitian.¹⁸

¹⁸ Djarwanto, *Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), 37.

Setelah penulis melakukan penelitian yang membahas masalah tema terkait kajian mengenai Hikmah Pernikahan Persepektif Al-Qur'an (kajian Tafsir *Tahlily*) terdapat beberapa jurnal yang juga mengupas tema yang sama. Dibeberapa jurnal yang membahas nikah menurut persepektif Al-Qur'an digunakan sebagai pendorong dan juga sumber rujukan. Diantara jurnal dan juga buku yang mendorong skripsi ini ada beberapa yang akan saya cantumkan sebagai penguat bahwa ada hikmah dari anjuran melaksanakan pernikahan dalam Islam.

1. Buku Mohammad Fauzil Adhim, yang berjudul *Memasuki Pernikahan Agung*. Dalam bukunya menjelaskan masalah pernikahan dan walimah. Buku ini mengupas masalah pernikahan dari segi mempermudah pernikahan dengan mempermudah maharnya, ijab qobul, dan doa-doa untuk pengantin. Dari segi walimah meliputi etika menghadiri acara walimah, memberikan hidangan, dan ucapan selamat kepada pengantin. Buku ini tidak menjelaskan hikmah dari pernikahan dalam Al-Qur'an dan juga tidak menjelaskan ayat-ayat yang bersangkutan dengan pernikahan, namun buku ini bisa digunakan sebagai pendorong dan tambahan referensi dalam penulisan skripsi ini.¹⁹
2. Jurnal St. Kuraedah yang berjudul "*Nikah Dalam Persepektif Al-Qur'an*" memuat masalah di dalamnya cenderung membahas mengenai pernikahan beda agama dan juga menjelaskan bahwa pernikahan aspek terpentingnya adalah sebagai wadah penyalur hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dan menolak sistim rahib yang menyalahi kodrat sebagai makhluk yang memiliki kecenderungan seks.²⁰ Di dalamnya termuat beberapa penjelasan berbagai ayat yang berkaitan dengan tema pernikahan dan juga memberikan kesimpulan terhadap penjelasan ayat tersebut.²¹
3. Jurnal A.Kumedi Ja'far yang berjudul "*Perkawinan Dalam Berbagai Perspektif (Perspektif Normatif, Yuridis, Psikologis Dan Sosiologis)*" menjelaskan dan menyimpulkan dari urainnya sesungguhnya pernikahan perspektif normative sudah termaktub di dalam peraturan beragama terutama

¹⁹ Muhammad Fauzil Adhim, *Memasuki Pernikahan Agung*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2004), 7-11.

²⁰ St. Kuraedah, *Nikah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, 31

²¹ Ibid. 51

agama Islam, ditinjau dari perspektif yuridisnya pun demikian, namun di dalam undang-undang perkawinan memiliki ketentuan sahnya pernikahan hanya dengan ketentuan agama masing-masing dan kepercayaan itu. Diterangkan pula bahwa aspek terpenting dalam pernikahan itu bersifat material karena selain material jasmani pernikahan juga sifatnya material ruhani.²²

4. Skripsi Mawardi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Realisasi Tujuan Pernikahan Menurut Syari’at Islam Pada Kehidupan Berumah Tangga (Penelitian Terhadap Kehidupan Berumah Tangga Pada Masyarakat Di Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi)*” menjelaskan tujuan pernikahan dari beberapa aspek. Menurut pembaca didalam skripsi ini lebih mengedepankan konsep keluarga ideal menurut Islam ketimbang tujuan pernikahannya, kemudian mengenai realisasi apakah sebuah keluarga itu bisa dinilai harmonis atau tidaknya? Jadi pembaca menyimpulkan bahwa skripsi ini lebih mengarah untuk penilaian sebuah keluarga untuk digolongkan kepada keluarga yang harmonis dan keluarga yang tidak harmonis.²³

5. Jurnal A.M Ismatullah dengan judul “*Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Perespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya)*” lebih banyak membahas bagaimana menjadikan keluarga yang harmoni dengan konsep sakinah, mawaddah dan rahmah.²⁴

6. Buku terjemah *Tahriru Ar-Mar’ah Fi ‘Ishri Risalah* ditulis oleh Abdul Haliim Abu Syuqqah kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Drs.As’ad Yasin, menjelaskan banyak hal yang berkaitan dengan pernikahan, seperti mahar dan meminang.

7. Terjemah Uqudulujain Keluarga Sakinah, ditulis oleh Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi dialih bahasakan kedalam bahasa Indonesia oleh

²² A. Kumedi Ja’far, *Perkawinan Dalam Berbagai Perspektif (Perspektif Normatif, Yuridis, Psikologis dan Sosiologis)*, 1

²³ Mawardi, *Realisasi Tujuan Pernikahan Menurut Syariat Islam Pada Kehidupan Berumah Tangga*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015. 83-85

²⁴ A.M. Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan tafsirnya)*, Jurnal Mazahib, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015). 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Drs. M. Ali Chasan Umar, dalam buku ini menajaskan hak-hak suami istri dalam membangun sebuah rumah tangga, menerangkan afdhaLiyah tentang sholat wanita dan aturan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, didalamnya menggunakan hadits dan juga ayat Al-Qur'an sebagai dalil untuk memperkuat penjelan.²⁵

Dan beberapa jurnal lainnya yang diantaranya jurnal Zaianul Mu'ien Husni yang berjudul "*Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah Serta Problematikanya*", jurnal Masrokhin judulnya "*Perspektif Al-Qur'an Tentang Mahar Pernikahan Dalam Masyarakat Terbuka*" dan lainnya.

Sebagaimana terlihat dari tinjauan pustaka ini bahwa pembahasan mengenai pernikahan sudah banyak, namun untuk menjurus kepada hikmah pernikahan perspektif Al-Qur'an masih belum sempurna. Artinya karya penulis tidaklah sama dengan karya di atas, penulis menyoroti hikmah dari adanya anjuran melaksanakan pernikahan dan menggunakan Al-Qur'an sebagai gerbang masuk. Dengan demikian penelitian penulis berbeda dan dapat ditindaklanjuti lebih jauh.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, dan majalah yang berkaitan dengan pokok permasalahan.²⁶ Obyek utamanya berupa literatur-literatur, dalam hal ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai tema penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bentuk penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, juga

²⁵ Muhammad bin Umar Al-jawi, *Keluarga Sakinah Terjemah Uqudullujain*, diterjemahkan oleh ALi Chasan Umar, (Semarang: 1994). 5

²⁶ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'* Volume 08 no 01, (Mei 2014), 68.

menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.²⁷ Proses pengumpulan data dan penyusunan data, kemudian data-data yang telah terkumpul tersebut di analisis sehingga diperoleh pengertian data yang jelas dan akurat.²⁸

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, karena itulah sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ilmiah ini adalah data-data Literatur berbentuk buku-buku ilmiah, majalah ilmiah, dokumentasi, jurnal, dan artikel-artikel.²⁹

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni jenis data primer dan sekunder. Data primer yaitu meliputi Al-Qur'an dan terjemahan serta literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan judul skripsi ini, dalam hal ini penulis akan mengkaji pembahasan melalui buku-buku Tafsir, hal ini tentunya sesuai dengan kajian penulis yaitu Tafsir *Tahlily*.

Adapun data primer yang lain penulis gunakan antaranya:

- a. *Fathurrohman Li tholib aayat al qur'an* disusun oleh Husni.
- b. Indeks Qur'an karya Afzalurrahman.
- c. *Mu'jam Mufahharos Li Al-fadz Al-Qur'an Al-karim* karya Muhammad Shiddiqi Al-Athor.
- d. Al-Qur'an dan terjemahnya.

Adapun data sekunder, merupakan karya literatur penunjang yang berkaitan dengan pembahasan seperti, jurnal, buku-buku dan artikel-artikel yang terkait dengan Hikmah Pernikahan Persepektif Al-Qur'an.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data atau dokumentasi yang dimaksud adalah berbagai karya literal studi/agama, studi keislaman. Tekhnik ini

²⁷ ChoLid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 44.

²⁸ Syamsul Bahri, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M.Quraish Shihab*, (Yogyakarta: 2009), 14.

²⁹ Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN STS Jambi*, 44.

merupakan penelaah terhadap semua referensi yang berhubungan dengan permasalahan didalam skripsi ini.

Pada tahap ini penulis berusaha memperoleh data melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dan di antara metode pengumpulan data ialah dengan cara membaca, menelaah, serta menganalisa bagian-bagian yang terpenting dari kitab-kitab ataupun buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang telah penulis rumuskan di rumusan masalah. Selanjutnya data-data tersebut diolah dan di analisis sehingga dapat memberikan pengertian dan kesimpulan sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menjadi objek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis yang telah di peroleh dari data-data literatur, atau sumber lainnya yang berkaitan dengan sasaran yang dibahas dalam penelitian skripsi ini.

Di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Farmawi membagi metode tafsir menjadi empat macam, *Pertama*, metode *Tahlily*, *Kedua*, metode *Ijmaly*, *Ketiga*, metode *Muqaran*, *Keempat*, metode *Maudhu'i*.³⁰

Dari empat metode tafsir penulis menggunakan metode *Tahlily*, metode *Tahlily* adalah satu metode tafsir yang menyoroti ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai urutan bacaan yang terdapat di dalam Al-Qur'an Mushaf 'Usmani.³¹

Penafsiran Al-Qur'an dengan metode *Tahlily* berarti menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan, dan serta menerangkan makna-makna yang terkandung didalamnya. Sebagaimana biasanya yang dihidangkan oleh mufassir pengertian umum kosakata ayat, munasabah/hubungan ayat dengan ayat sebelumnya, sabab

³⁰ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdu'iy*, diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul "*Al-Bidayah fi al- Tafsir Al-Maudhu'iy: Dirasah Manhajiah Mawdu'iyah*" oleh Suryan A.Jamrah. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996). 11.

³¹ Quraish Shihab et. al., *Sejarah dan 'Ulum Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,2008).172



Al-Nuzul jika ada, makna global ayat dan tidak jarang menghadirkan aneka pendapat ulama mazhab.³²

Dalam menafsirkan Ayat-Ayat Al-Qur'an tentu menggunakan suatu metode. Didalam skripsi ini, penulis menggunakan Metode Tafsir *Tahlily* yang mana, penulis hanya meninjau dari segi (Kebahasaan) sebagaimana yang dipaparkan pada urutan yang pertama sebagaimana seperti pembahasan di atas yang hanya penulis gunakan kepada beberapa ayat saja.

Dan dalam prakteknya penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:³³

1. Menerangkan hubungan (munasabah) baik antara satu ayat dengan ayat lain maupun dengan surah lain.
2. Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat (asbabunnuzul ayat)
3. Menganalisis mufradat (kosakata) dan lafal dari sudut pandang bahasa Arab.
4. Memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya.
5. Apabila ada unsur Balaghah, maka akan diterangkan, bila dianggap perlu.
6. Menjelaskan hukum dari ayat apabila berhubung dengan persoalan hukum.

Penulis mencoba untuk menerapkan langkah-langkah tersebut kepada beberapa ayat yang akan dibahas dan tidak pada seluruh ayat, sebagaimana mufassir terdahulu yang menafsirkan Al-Qur'an secara keseluruhan. Penulis lebih meninjau metode tafsir dari aspek sarannya dan sistematika ayat-ayat yang ditafsir yaitu ayat Al-Qur'an itu sendiri, metode penafsiran ini menjadi dua macam, yaitu metode *Tahlily* dan metode *Maudhu'i*.³⁴

G. Sitematika Penulisan

Agar memperoleh suatu hasil yang utuh (*integrated*), maka dalam penyusunan ini penulis menggunakan sistematisasi bab perbab dengan gambaran:

³² Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdu'iy*, 12

³³ Ibid. Quraish Shihab et. al., *Sejarah dan 'Ulum Al-Qur'an*, 173

³⁴ Yusuf Efendi, "Metode dan Pendekatan Tafsir Al-Qur'an", di akses melalui alamat <https://yusufeff84.wordpress.com/2010/04/13/metode-dan-pendekatan-tafsir-al-qur%E2%80%99an-oleh-yusuf-effendi-s-h-i/> pada tanggal 9 Januari 2019.

Bab pertama, pendahuluan yang memuat di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, memuat deskripsi pernikahan di dalamnya membahas tentang pengertian pernikahan, anjuran melaksanakan pernikahan, pembagian pernikahan, kemudian hikmah dan tujuan pernikahan.

Bab ketiga, membahas mengenai ayat-ayat hikmah pernikahan perspektif Al-Qur'an.

Bab keempat analisis ayat-ayat Al-Qur'an Tentang hikmah pernikahan yang memuat penafsiran terhadap ayat-ayat hikmah pernikahan dan analisis terhadap penafsiran ayat-ayat hikmah pernikahan.

Bab kelima, adalah penutup yang memuat kesimpulan dan rekomendasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II DESKRIPSI PERNIKAHAN

A. Pengertian Hikmah Pernikahan

1. Pengertian Hikmah

Hikmah Mengandung Beberapa Pengertian:

- a. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia hikmah memiliki beberapa pengertian yakni kebijaksanaan (dari Allah), kesaktian, manfaat makna yang dalam seperti nasehatnya penuh hikmah.¹
- b. Menurut Bahasa Arab Kata hikmah adalah *masdar* dari *hakama*. Terdapat dua bentuk *masdar* dari kata *hakama* tersebut yaitu *hukman* dan *hikmatan*. Makna dasarnya adalah *al-man'u* (mengahalangi).² Secara bahasa kata hikmah dijelaskan dalam kamus *Lisanul Arab* berasal dari kata *hakama* yang berarti adil, dan kata hikmah didefinisikan dengan:

حكمة عبارة عن معرفة افضل الاشياء بافضل العلوم

“Hikmah adalah suatu ungkapan tentang mengetahui keunggulan dari sesuatu (alam) dengan menggunakan disiplin ilmu yang tertentu”.³

- c. Menurut Ilmu Filsafat hikmah adalah kebijaksanaan, suatu pengetahuan tentang esensi, sifat, kekhususan, dan hasil dari segala sesuatu sebagaimana adanya, melalui studi tentang cara, akibat, dan kegunaannya.⁴
- d. Menurut beberapa Ahli
 - a) Menurut M.Hasbi Al-Sidiqi hikmah adalah ma'riat yang paling bernilai tinggi dan orang yang bersiat dengan hikmah dikatakan hakim adalah orang yang lain bernilai.⁵
 - b) Menurut Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar, hikmah adalah pengetahuan yang benar, dan itu merupakan sifat yang kokoh pada diri

¹ Poewadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 527.

² Jamal al Din Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzur, *Lisanu al-Arab, jilid 12*, (Beirut:

Daru sodir, 1990), 140.

³ Ibid. 140.

⁴ Azis, *Filsafat. Filsafat Islam dan Hikmah*, Kamis, 14 November 2013. <http://azis-berbagi.blogspot.com/2013/11/filsafat-filsafat-islam-dan-hikmah.html?m=1> di ambil pada tgl 17 Juni 2019, 20:30 WIB.

⁵ M.Hasbi Al-Siddiqy, *Filsafat Hukum Islam, Cet V*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) 26.

seseorang lagi menguasai iradat, dan menghadapi iradat-iradat ini pada pekerjaan.

- c) Menurut ahli fiqih adalah suatu motivasi dalam penyari'atan suatu hukum dalam rangka mencapai suatu kemaslahatan atau menolak suatu kemasadatan.⁶

Dari beberapa pengertian hikmah di atas maka pengertian hikmah yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah hikmah dalam pengertian uqaha yaitu tujuan atau motivasi disyariatkan suatu hukum kepada manusia yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

2. Pengertian Nikah

Nikah Mengandung Beberapa Pengertian:

- a. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.⁷
- b. Menurut Undang-Undang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸
- c. Ditinjau dari psikologi, pernikahan adalah salah satu tugas perkembangan yang harus dilakukan oleh individu yang telah mencapai masa dewasa awal.⁹
- d. Menurut Fiqh
 - 1) Menurut istilah fiqh, nikah itu akad yang mengandung halalnya senggama dengan kata *nikah* atau *tazwij* (keduanya berarti menikah). Kata nikah secara bahasa berarti akad dan secara majaz berarti senggama.¹⁰

⁶ Sabariah, Kerangka Berfikir Ali Ahmad AlJurjawi Menetapkan Hikmah Tasyrik Pada Kitab Hikmatu Tasyri' Wa Falsafatuhu, *Tesis*, (Pekan Baru Riau: Prgram Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthnan Syarif Kasim Riau, 2011), 74.

⁷ Poewadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 800.

⁸ Muhammad Daud ALi, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 26-27.

⁹ Tim Penyusun, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah Seri Psikologi*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 3.

¹⁰ Zainuddin, *Terjemah Fat-hul Mu'in JiLid 2*, Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul "*Fathul Mu'in*" oleh Haidar Muhammad Asas. (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), 161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

- 2) Para Ulama fiqih pengikut mazhab yang empat pada umumnya mereka mendefinisikan pernikahan adalah akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadzh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.¹¹
- 3) Secara bahasa, asal kata nikah adalah *na-ka-ha* berarti *indamma* (bergabung), *jama'a*, *watas'un* (hubungan kelamin), *'aqdun* (perjanjian). Secara terminologi, nikah diartikan dengan:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّرْوِيجِ

“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata *nakaha* atau *zawaja*”.¹²

Ada tiga kata kunci dari definisi tersebut di atas, yaitu *'aqada*, *yatadammanu*, dan *an-nikah*. Penggunaan kata *'Aqada* untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata-mata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Penggunaan ungkapan *yatadammanu ibahah al-watas'* mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syarak. Di antara hal-hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh, kemudian boleh dengan adanya akad. Menggunakan kata *bi lafzin-nikah*, dimaksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti menggunakan kata *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.¹³

¹¹ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'Lim* Vol.14 No. 2, (2016), 186.

¹² Tim Penyusun, Kementerian Agama RI “*Tafsir tematik (Membangun keluarga Harmonis)*” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2008), 27.

¹³ Tim Penyusun, Kementerian Agama RI “*Tafsir tematik (Membangun keluarga Harmonis)*”.27-28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dari defenisi nikah yang dikemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan merupakan sebuah hubungan sepasang manusia yakni laki-laki dan perempuan yang telah dewasa melalui akad yang di atur oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki hak milik dan hak kemanfaatan atas istrinya hanya dimiliki oleh suami.

3. Pengertian Hikmah Pernikahan

Kata hikmah pernikahan gabungan dari kata hikmah dan kata pernikahan. Setelah membahas mengenai masing-masing kata peneliti menyimpulkan dan memaknai kalimat hikmah pernikahan adalah motivasi atau manfaat dari di syariatkannya adanya hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan berkembangbiak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

AYAT-AYAT HIKMAH PERNIKAHAN

A. Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Terkait Dengan Hikmah Pernikahan

1. QS. Al-Rūm, ayat-21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“(Dan) di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”(QS. Al-Rūm:30)¹

2. QS. Al-Nisā', Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“(Wahai) manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Alah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasimu.” (QS. Al-Nisā':4)²

3. QS. Al-Nūr, Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

¹ Al-Qur'an Al-Karim Al-Hadi Mushaf Latin, Lajnah Pentashih Al-Qur'an Kementerian Agama RI, (Jakarta: Insan Madya Pustaka, Cetakan Ke-2, 2013), 406

²Al-Qur'an Al-Karim Al-Hadi Mushaf Latin, 77.

“(Dan) nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. Al-Nūr:24)³

Ayat ini akan ditafsirkan dengan metode tafsir tahlily, yang nanti akan di bahas terkait kosa kata, asbab nuzul jika ada, korelasi (*Munasabah*) ayat, penafsiran, dan faidah dari ayat tersebut.

Kosa kata yang diterjemahkan dari bahasa Arab *Mufrodah*, dalam bahasa Inggris disebut *Vocabulary* adalah himpunan kata yang diketahui oleh seseorang yang merupakan dari suatu bahasa tertentu. Kosakata ada yang mendefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut dan kemungkinan akan digunakannya untuk menyusun kalimat atau untuk memahami kata tersebut. Membahas kosakata juga diperlukan untuk sebuah pemahaman dari sebuah kata. Karena AlQur'an yang akan diteliti, sepatutnya kita memahaminya terlebih dahulu bagian-bagian katanya untuk memperoleh pemahaman terhadap ayat kemudian ditafsirkan.

Asbab Nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa turunnya ayat, baik sebelum maupun sesudah turunnya dimana kandungan ayat tersebut berkaitan/dapat dikaitkan dengan peristiwa itu.⁴

Maksud dari peristiwa tersebut bias berupa pertanyaan para sahabat kepada Rasul dan adanya peristiwa/kejadian sesuatu tertentu. kemudian yang dimaksud dengan sudah turunnya ayat adalah, peristiwa terjadi masih pada kurun waktu diturunkannya Al-Qur'an selama dua puluh tahun lamanya, yakni masa awal diturunkan Al-Qur'an sampai ayat terakhir. Difahami demikian agar tidak terjadi kesalahan pemahaman yang berkaitan dengan sebab musabab yang kita pahami, bahwa tidak mungkin ayat Al-Qur'an itu hadits padahal ia qodim adanya.

Korelasi yang diterjemahkan dari kosa kata berbahasa Arab *munasabah* secara etimologis berasal dari akar kata *nasaba* yang berarti keselarasan,

³ Al-Qur'an Al-Karim Al-Hadi Mushaf Latin,

⁴ M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir, syarat Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2013), 235-236.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

kecocokan, ketepatan, relevansi, korelasi.⁵ Apabila dilihat dari bentuk *mashdar*-nya, kata ini memiliki kedekatan makna dengan *musyaakalah* dan *muqaarabah*, yang masing-masing mengandung arti persamaan, kemiripan dan saling berdekatan.⁶ Secara terminologis, korelasi ayat dan surat menurut konteks ilmu Al-Qur'an, adalah adanya ketekaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain atau antara satu surat dengan surat yang lain.⁷

Ulama-ulama Al-Qur'an menggunakan kata *Munasabah* untuk dua makna. Pertama, hubungan kedekatan antara ayat atau kumpulan ayat-ayat Al-Qur'an satu dengan lainnya. Ini dapat mencakup banyak ragam, antara lain:

1. Hubungan kata demi kata dalam satu ayat.
2. Hubungan ayat dengan ayat sesudahnya.
3. Hubungan kandungan ayat dengan penutupnya.
4. Hubungan surah dengan surah berikutnya.
5. Hubungan awal surah dengan penutupnya.
6. Hubungan nama surah dengan tema utamanya.
7. Hubungan uraian akhir surah dengan uraian awal surah berikutnya.

Kedua, hubungan makna satu ayat dengan ayat lain, misalnya penghususannya, atau penetapan syarat terhadap ayat lain yang tidak bersyarat, dan lain-lain.⁸

Hal ini dapat dipahami karena Al-Qur'an merupakan satu keutuhan yang sempurna andaikata ia datang dari selain Allah, tentu di dalamnya banyak terdapat pertentangan sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS. Al-Nisa', ayat 82 sebagai berikut:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا
كَثِيرًا

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya:Pustaka Progressif, 1997), 1412.

⁶ Ahmad Syukri Saleh, *Korelasi Ayat dan Surat Dalam Perspektif Kontekstual Redaksional Al-Qur'an*, (Jakarta: REFERENSI (Gaung Persada Press Group), 2014), 15.

⁷ Ibid.,16.

⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir : Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 243-244.



“(Maka) Apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.”

Masing-masing bagian membentuk kesesuaian dalam bentuk kalimat, kata-kata dan ungkapannya. Kesesuaian dan keterpaduan itu juga tampak dalam setiap surat dengan surat lainnya, dalam setiap ayat lainnya, dalam setiap potongan ayat dengan potongan lainnya. Sehingga semua membentuk penjelasan yang saling terkait, melengkapi dan indah.⁹

Tafsir atau penjelasan atau penampakan makna. Kata tafsir yang di ambil dari kata *fsasara* mengandung makna kesungguhan membuka atau keberulangan upaya membuka, Penafsiran Al-Qur’an merupakan tafsir yang diperoleh dari para mufassir/orang yang menasirkan, kemudian di ambil dan difahami. Penafsiran merupakan penjelasan tentang masud irman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Tafsirpenjelasan itu merupakan upaya sungguh-sungguh dan berulang-ulang sang penasir untuk menarik dan menemukan makna-makna Al-Qur’an serta menjelaskan apa yang sulitsamar dari ayat-ayat tersebut sesuai kemampuan dan kecenderungan seorang penafsir.

B. Anjuran Melaksanakan Pernikahan dan Pembagian Pernikahan

1. Anjuran Melaksanakan Pernikahan

Al-Qur’an menganjurkan pernikahan dan menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan bagi pemuasan naluri biologis. Islam menganjurkan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah dan mewajibkan orang-orang yang belum mampu menikah untuk memelihara kesuciannya.

Terdapat beberapa ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang pernikahan, di antaranya adalah:

⁹ Ahmad Syukri Saleh, *Korelasi Ayat dan Surat Dalam Perspektif Kontekstual Redaksional Al-Qur’an*, (Jakarta: REFERENSI (Gaung Persada Press Group), 2014), 16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthra Jambi

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۗ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣٧﴾

“(Dan) jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kau menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka, (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”. (QS. Al-Nisā’:4, ayat 3)¹⁰

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

“(Dan) sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rosul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertantu).” (QS. Al-Ra’d:13, ayat 38)¹¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٩﴾

“(Dan) nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. Al-Nūr:24, ayat 32)¹²

¹⁰ *Al-Qur’an Al-Karim Al-Hadi Mushaf Latin*, Lajnah Pentashih Al-Qur’an Kementerian Agama RI, (Jakarta: Insan Madya Pustaka, Cetakan Ke-2, 2013), 77.

¹¹ *Ibid.*, 254

¹² *Ibid.*, 354



وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

“(Dan) Allah menciptakan kamu dari tanah menudian dari air mani, kemudian dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (*Lauh mahfuz*). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.” (QS. Faṭir 35, ayat 11)¹³

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾

“(Dan) sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.” (QS. Al-Najm 53, ayat 45)¹⁴

أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾

“(Bukankah) dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian (mani itu) menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.” (QS. Al-Qiyamah :75, ayat 37-39)¹⁵

Selain ayat di atas terdapat pula hadits anjuran untuk menikah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بَيْتِ أَرْوَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹³Ibid., 435

¹⁴Ibid., 528

¹⁵Ibid., 578

فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَاتَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَآيِنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَرُلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَحْسَاكُمْ بِاللَّهِ وَأَنْفَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْفُؤُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radiallallahu 'anhu berkata; Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku." No. Hadist: 5063¹⁶

حَدَّثَنَا عَلِيُّ سَمِعَ حَسَانَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا قَالَتْ يَا ابْنَ أُنْتِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلِيَّهَا فَيَرِغُ عَنِّي فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا فَهِيَ

¹⁶ Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jāmi'u Al-Ṣāhih jilid 3*, Al-(Qāhirah: Maktabah Salafiyah), 354.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فَيُكْمِلُوا الصَّدَاقَ وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ
النِّسَاءِ

“Telah menceritakan kepada kami Ali Ia telah mendengar Hassan bin Ibrahim dari Yunus bin Yazid dari Az Zuhri ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Urwah bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah Ta'ala: "Dan jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap anak yatim, maka nikahilah wanita yang baik-baik, dua, tiga, atau empat, jika kalian tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu saja, atau hamba sahaya kalian, itu lebih dekat agar kalian tidak melanggar batas (QS. Annisa' 3). Maka Aisyah menjelaskan, "Wahai anak saudaraku, maksudnya adalah seorang anak perempuan yatim bertempat tinggal di rumah walinya. Lalu ia pun menginginkan harta dan juga kecantikannya. Ia ingin menikahinya dengan mahar yang sedikit, maka mereka dilarang untuk menikahinya kecuali mereka dapat berbuat adil terhadap mereka dan menyempurnakan mahar. Karena itu, mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita selain mereka." No. Hadist: 5064¹⁷

Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa menikah adalah sesuatu yang disukai-Nya. Karenanya diperintahkan kepada ummat Islam untuk membantau dan mempermudah jalannya pernikahan, karena dengan pernikahan dapat mencegah perbuatan zina dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak halal serta pernikahan merupakan salah satu cara untuk melanggengkan keturunan manusia.

2. Pembagian Pernikahan

Pernikahan terbagi menjadi dua yaitu pernikahan yang sah (boleh) dan pernikahan yang tidak sah (haram) untuk dilaksanakan. Pernikahan sah menurut ketentuan hukum Islam apabila terpenuhi secara lengkap rukun nikah yang lima yakni: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan *ijab-qabul*, serta memenuhi syarat nikah sebagai berikut: calon suami telah baligh dan berakal, calon istri perempuan yang halal untuk dinikahi, lafal *ijab-qabul* untuk selamanya (tidak terbatas), saksi dua orang atau lebih, persetujuan dari kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan akad nikah, identitas pelaku akad

¹⁷Ibid., 354.



harus diungkapkan secara jelas, dan akad nikah dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya. Menurut jumbuh ulama, akad nikah tidak sah tanpa wali.¹⁸

Sedangkan nikah yang di haramkan ada empat macam, yaitu:

1. Nikah Syighar

Yaitu seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya, saudarinya, atau budaknya dengan syarat orang yang menikahnya mau menikahkan anak perempuannya, saudarinya, atau budaknya dengan dirinya, baik dengan memberi mahar atau tidak.¹⁹

Ini adalah bentuk nikah yang diharamkan. Syarat adanya saling menukar menunjukkan rusaknya pernikahan jenis ini, karena di dalamnya mengandung kerusakan besar. Tindakan seperti ini akan menyebabkan kaum wanita dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya demi kepentingan para walinya.

2. Nikah Muhallil (Penyela)

Yaitu seseorang menikahi wanita yang telah diceraikan oleh suaminya dengan talak tiga setelah masa iddah selesai, kemudian dia menceraikannya agar si wanita tersebut halal kembali dinikahi oleh mantan suami yang telah menceraikannya.²⁰

3. Nikah Mut'ah

Yaitu seorang laki-laki menikahi seorang wanita untuk jangka waktu tertentu, misalnya satu hari, atau dua hari, atau lebih dengan pemberian harta atau semisalnya kepada wanita yang dinikahi itu.²¹

¹⁸ Tim Penyusun, Kementrian Agama RI “*Tafsir tematik (Membangun keluarga Harmonis)*”, 116.

¹⁹ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul “*Shariah The Islamic Law*” oleh Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi (Jakarta: PT Rineka Cipta), 61.

²⁰ Abiyazid, “Macam-Macam Nikah Yang Tidak Sah Menurut Syari'ah” diakses melalui alamat https://abiyazidwordpress.com.cdn.ampproject.org/v/s/abiyazid.wordpress.com/2007/07/02/macam-macam-nikah-yang-tidak-syah-menurut-syariat/amp/?amp_js_v=a2&_gsa=1&usqp=mq331AQCAFYAYABAO%3D%3D#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&aoh=1544979260646&csi=1&_tf=Dari%20%251%24s&shere=https%3A%2F%2F2abiyazid.wordpress.com%2F2007%2F07%2Fmacam-macam-nikah-yang-tidak-syah-menurut-syariat%2F tanggal 10 Desember 2018.

²¹ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul “*Shariah The Islamic Law*” oleh Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi (Jakarta: PT Rineka Cipta), 59.



4. Nikah Al- 'Urfi (Kumpul Kebo)

Perkawinan seperti ini bisa dilakukan di antara para pemuda. Seorang pemuda menjalin hubungan dengan pemudi teman kuliah, misalnya, sementara itu tidak seorangpun mengetahui status hubungan tersebut. Atau teman-teman dekatnya mengetahui bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan yang diharamkan (pacaran), kemudian pemuda tersebut nekad membawa si pemudi itu ketempat kost temannya, lalu keduanya melakukan hubungan suami istri di tempat itu.²²

C. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan dan hikmah pernikahan tidak bisa dilepaskan bahwa keduanya sangat memiliki kaitan erat dengan tujuan diciptakannya manusia dimuka bumi ini. Al-Jurjawi menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, dimana segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian manusia merupakan suatu kemutlakan untuk tetap menjaga eksistensi bumi agar tidak sia-sia. Secara wajar dan diakui sebuah keturunan manusia dibentuk melalui pernikahan, untuk memakmurkan bumi dan secara mutlak pula pernikahan diperlukan.²³

Dengan demikian sesungguhnya dari sebuah syari'at Islam mengenai pernikahan memiliki hikmah serta tujuan yang agung. Di antara tujuan dan hikmahnya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan perintah Allah Ta'ala.
2. Mengikuti Sunnah Nabi dan meneladani petunjuk para Rasul.
3. Menyalurkan syahwat dan menundukkan pandangan.
4. Menjaga kemaluan dan kehormatan kaum wanita.
5. Mencegah tersebarnya perbuatan keji di antara kaum Muslimin.
6. Memperbanyak keturunan yang akan menjadi kebanggaan Nabi.

²² Abu Malik Kamal, *Panduan Fiqih Lengkap Bagi Wanita*, Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul "*Fiqih Sunnah Lin Niisa*" oleh Irwan Raihan dan Ahmad Dzulfikar. (Solo: Pustaka Arafah, 2014), 624-630

²³ Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Tasyri' wa falsafatuhu*, jilid 2, Darul Fikr. 6-7.

7. Mendapat pahala dari perbuatan jimak yang halal.
8. Mencintai apa yang dicintai oleh Rasul.
9. Mendapat keturunan yang beriman di mana kelak akan menjadi pelindung negeri-negeri kaum Muslimin dan memohonkan ampun bagi kaum mukmin.
10. Mengambil manfaat dari syafa'at anak untuk masuk surga.
11. Memberikan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat di antara suami istri serta manfaat lain yang hanya diketahui oleh Allah.²⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁴ Kamal, *Panduan Fiqih Lengkap Bagi Wanita*, 605-606.

BAB IV

PENAFSIRAN AYAT-AYAT HIKMAH PERNIKAHAN

A. QS. AL-RŪM, AYAT-21

1. QS. Al-Rūm, ayat-21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

“(Dan) di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”(QS. Al-Rūm:30)¹

2. Kosa Kata Penting

Kata (آيته) bermakna tanda untuk menunjuk sesuatu, atau alamat untuk sesuatu yang di cari.²

Kata (ازواج) dalam arti pasangan, yakni jika laki-laki pasangannya perempuan dan begitupula sebaliknya.³

Bentuk feminim pada kata (البيها) menunjuk kepada (ازواج) dalam kedudukannya sebagai jamak. Dan seperti diketahui bentuk jamak dalam bahasa Arab ditunjuk dengan menggunakan bentuk feminim. Di sisi lain, bahasa Arab yang sifatnya cenderung menyingkatkan kata-kata, mencukupkan memilih bentuk maskulin tanpa menyebut lagi bentuk feminim buat kata-kata yang dapat mencakup keduanya. Semua perintah atau uraian Al-Qur’an yang berbentuk maskulin tertuju pula pada feminim selama tidak ada indikator yang menunjukkannya buat pria. Demikian juga halnya pada ayat ini, kata (زوج) yang merupakan bentuk tunggal dari kata (ازواج) berarti “Apa atau Siapa yang

¹ *Al-Qur’an Al-Karim Al-Hadi Mushaf Latin*, Lajnah Pentashih Al-Qur’an Kementrian Agama RI, (Jakarta: Insan Madya Pustaka, Cetakan Ke-2, 2013), 406

² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol.11, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), 34.

³ *Ibid.*, 34.

menjadikan sesuatu yang tunggal/satu menjadi dua dengan kehadirannya”. Atau dengan kata lain, pasangan baik ia pria maupun wanita.⁴

Kata (انفسكم) adalah bentuk jamak dari kata (نفس) yang antara lain berarti jenis atau diri atau totalitas sesuatu.⁵

Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya. Ulama menyatakan bahwa Allah tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya, dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya. Dengan demikian, perkawinan antara lain jenis, atau pelampiasan nafsu seksual melalui makhluk lain, bahkan yang bukan pasangan, sama sekali tidak dibenarkan Allah. Di sisi lain, penggunaan kata (انفس) dan pernyataan Allah dalam QS. Al-Nisa' (4) 1: bahwa Allah menciptakan dari *nafsin wahidah* pasangannya, mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu hingga menjadi (نفس)/diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Itu sebabnya perkawinan dinamai (زواج) yang berarti keberpasangan di samping dinamai nikah yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani.⁶

Kata (تسكن) terambil dari kata (سكن) yaitu diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Dari sini, rumah dinamai (سكن) karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah.⁷

Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis kelamin –pria atau wanita, jantan atau betina- dilengkapi Allah dengan alat kelamin, yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari sini Allah menciptakan pada diri mereka naluri seksual. Karena itu, setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya, dan ini, dari hari kehari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa

⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.11, (Jakarta:Lentera Hati, 2002) 34

⁵ Ibid., 35.

⁶ Ibid.,35.

⁷ Ibid., 35.

gelisah, pikirannya akan kacau, dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah menyari'atkan bagi manusia perkawinan, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Itulah antara lain maksud kata (لتسكن اليها).⁸

Kata (اليها) yang merangkai kata (لتسكن) mengandung makna cenderung/menuju kepadanya, sehingga penggalan ayat di atas bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya.⁹

Kata (مودة) terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf (و) dan (د) berganda (*bertaṣdid*), yang mengandung arti cinta dan harapan.¹⁰

Kata (رحمة) tertuju kepada yang dirahmati sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh, dan dengan demikian kita dapat berkata abhwa rahmat tertuju kepada yang lemah.¹¹

Kata (يتفكرون) biasa digunakan Al-Qur'an dalam arti merenungkan hal-hal yang bersifat empiris atau terjangkau oleh panca indra.¹²

3. Qowaid

Pada kalimat وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ berada di tempat rofa' karena terletak pada permulaan sedangkan jumlah jar majrur sebelumnya menjadi khobar, maka di taqdirkanlah klimatnya menjadi من اياته . وخلقكم من تراب من اياته .

4. Munasabah

Dari pengamatan penulis hubungan surah Ar-Rum Ayat 20-25 ini sama-sama membahas tentang tanda kebesaran Allah, yang mana pada ayat 20-21 yang menunjukkan adanya tanda kebesaran Allah terhadap di Syari'atkannya untuk hidup berpasangan. Pada ayat 22 dan 25 termasuk tanda kebesaran Allah yakni

⁸ Ibid., 35.

⁹ Ibid., 35.

¹⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.10, Jakarta:Lentera Hati, 2002), 477.

¹¹ Ibid., 477.

¹² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol.11, 37.

penciptaan alam semesta. Pada ayat 23 memberitahukan bahwa waktu juga merupakan tanda kebesaran Allah. Pada ayat tanda kebesaran Allah terjadinya fenomena Alam yang dahsyat seperti kilat, petir dan juga hujan. Namun keseluruhan dari lima ayat ini menyatakan adanya tanda kebesaran Allah.

Adapun ayat 15 – 19 surah Al Rūm menurut penulis tidak membahas mengenai tanda kebesaran Allah. Pada ayat tersebut lebih membahas mengenai kehidupan setelah kematian, dan mengingatkan untuk selalu bertasbih kepada Allah.

Peringatan dari ayat 20-25 ini, memperingatkan tanda-tanda kebesaran Allah, atau bukti tentang adanya Tuhan, ialah untuk menyadarkan manusia bahwa dia mempunyai akal dan fikiran. Akal dan fikiran itulah yang hendaknya dipergunakan, untuk menilik dan merenung sehingga orang sampai kepada hakikat kebenaran, tentang ada. Apalah makna manusia kalau bukan karena akalnyanya. *Taklif* yang berarti perintah untuk memikul tanggungjawab berangan ialah orang yang berakal. Orng gila atau anak yang masih di bawah umur, yang belum dapat mempergunakan akalnyanya secara teratur belum wajib beragama.

Oleh kerena itu ayat yang terdapat pada surah Al-Rum memperingatkan tanda-tanda kebesaran Allah adalah anjuran istimewa mengajak manusia.

Hubungan QS. Al-Rūm [30]:20 dengan QS. Al-Rūm [30]:21, QS. Al-‘Araf [7]:189, QS. Al-Zāriāt [51]:49, QS. Al-Baqarah, [2]:25, QS. Ali ‘Imran [3]:15.

Diantara ayat-ayat ini memiliki kandungan yang membahas tentang berkaitan dengan adanya hidup berpasangan baik didunia maupun di akhirat.

Diantara ayat-ayat ini memiliki kandungan yang membahas tentang berkaitan dengan adanya hidup berpasangan baik didunia maupun di akhirat.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾

“(Dan) di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.” (QS. Al-Rūm [30]:20)¹³

¹³ *Al-Qur’an Al-Karim Al-Hadi Mushaf Latin*, Lajnah Pentashih Al-Qur’an Kementrian Agama RI, 406

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤١﴾

“(Dan) di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”(QS. Al-Rūm[30]:21)¹⁴

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

“(Dialah) yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata), jika engkau mmemberi kami anak yang shaleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.” (QS. Al-A’rāf [7]:189)¹⁵

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“(Dan) segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Al-Dhāriyāt[51]:49)¹⁶

وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا
بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

¹⁴ Ibid., 406

¹⁵ Ibid., 175.

¹⁶ Ibid., 522

“(Dan) sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka (disediakan) surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata “inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu.” Mereka telah diberikan (buah-buahan) yang serupa. Dan di sana mereka (memperoleh) pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]:25)¹⁷

قُلْ أَوُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ
بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾

“(katakanlah), “Maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?” Bagi orang-orang yang bertakwa (tersedia) di sisi Tuhan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal didalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta rida Allah. Dan Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya.” (QS. Ali ‘Imran [3]:15)¹⁸

5. Penafsiran

Menurut penafsiran Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat ini merupakan pembuktian Allah. Pada ayat ini penggunaan kata (آيته) bermakna tanda. Allah menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan hidup suami atau istri yang berasal dari jenisnya sendiri, yakni terdiri dari jenis manusia yang memiliki kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman serta cenderung kepada masing-masing pasangan itu. Allah menjadikan di antara pasangan tersebut *mawaddah* dan *rahmah*. Semua itu merupakan tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang berfikir tentang kuasa dan nikmat Allah.¹⁹

Pada kata *azwaj* pada ayat ini lebih di maksudkan dengan pasangan, karena dalam bahasa Arab biasanya tanpa menyebutkan bentuk perempuan pada katanya,

¹⁷ Ibid., 5

¹⁸ Ibid., 51

¹⁹ Ibid., 34.

namun yang digunakan hanya bentuk kata untuk laki-laki sudah mencakup keduanya.

Pengertian pasangan itu pada kalimat berikutnya menyatakan kata *anfusiikum* yang bermakna jenis. Jenis disini yang di maksud yakni jenis manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang keduanya dijadikan pasangan. Disini ulama berpendapat bahwa menikah atau berpasangan dengan yang bukan sejenisnya yang merupakan pasangannya tidak di benarkan dan tidak di bolehkan.

Dengan demikian, perkawinan antara lain jenis, atau pelampiasan nafsu seksual melalui makhluk lain, bahkan yang bukan pasangannya, sama sekali tidak di benarkan Allah.

Allah menciptakan pasangannya dari sejenis atau dari dirinya dimaksudkan menyatukan diri menjadi satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Itu sebabnya pernikahan dimanai *zawaj* yang memiliki arti keberpasangan di samping dinamai nikah yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani.

Dalam perkawinan Allah berikan ketengan batin. Allah lengkapi dari setiap jenis dengan alat kelamin yang hanya akan bisa berfungsi secara sempurna dengan bergabungnya masing-masing pasangan. Allah ciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari sini Allah menciptakan pada diri mereka naluri seksual. Karena itu, setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya, dan ini, dari hari kehari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau, dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah mensyari'atkan bagi manusia perkawinan, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.

Setelah itu Allah timbulakn rasa *mawaddah* di antara pasangan tersebut. Rasa cinta yang dirasakan oleh pasangan tersebut akan yang membuat keduanya seakan pasangannya tak memiliki keburukan sama sekali, karena di dalam jiwanya sudah dipenuhi dengan rasa cinta. Karena kata *mawaddah* memiliki arti

kekosongan ketika mawaddah sudah ada dalam diri setiap pasangan ia akan tetap mencintai dan setia terhadap pasangannya. Sedangkan *rahmah* lebih tertuju kepada rasa kasihan terhadap pasangan.

Bukti nyata kebesaran Allah, Dia jadikan pasangan seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya pada awalnya tidak saling mengenal. Setelah itu Allah jadikan rasa *mawaddah* pada pasangan itu. Oleh sebab itu kesediaan seorang suami untuk membela istri dan kesediaan seorang istri hidup dengan suaminya, meninggalkan orangtua dan keluarga yang membesarkannya dan mengganti dengan semua itu adalah hal-hal yang tidak mudah akan dapat terlaksana tanpa adanya kuasa Allah mengatur hati pasangan tersebut.

Allah Anugrahan manusia bisa berfikir bertujuan agar manusia memikirkan hal demikian betapa besarnya kuasa yang Ia miliki. Ahmad Musthafa Al-Maraghi berpendapat bahwa bagi setiap orang yang memikirkan segala kejadian yang bermula dari masalah, semua itu tidaklah sia-sia, tetapi diciptakan untuk berbagai tujuan. Hal ini perlu difikirkan setiap yang berakal untuk memperoleh pengetahuan.²⁰

Pada awal ayat ini ada dua pandangan penafsiran. Pertama menurut penafsiran yang biasa kita dengar bahwa manusia pertama dimuka bumi ini adalah nenek moyang manusia yang bernama Adam. Tatkala Nabi Adam sedang tidur nyenyak seorang diri di dalam syurga Jannatun Na'im, Allah cabut satu tulang rusuknya sebelah kiri, lalu dijelmakan menjadi seorang manusia yang akan menemaninya kemudian keduanya menikah.²¹

Kedua, menurut penafsiran yang berbeda dari yang biasa kita dengar menyatakan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah Allah ciptakan pasangan untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk satu orang. Sedang yang di ambil dari bagiannya dan di jadikan istri itu hanya tertentu kepada Nabi Adam saja. Adapun keturunan Nabi Adam pasangannya tidaklah berasal dari bagian yang lain, melainkan pasangannya berasal dari sari pati makanan yang berupa mani kemudian

²⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi, juz XXI* Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul "*Tafsir Al-Maraghi*" oleh Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly, dan Anshori Umar Sitanggal (Semarang:CV. Toha Putra Semarang, 1992), 68.

²¹ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar jilid 7*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), 5503.

berkembang dan menjadilah sosok manusia yang baru yang ditentukan apakah ia terlahir berkelamin laki-laki atau perempuan.

Setelah bayi yang berkelamin tadi besar dan memasuki masa perkembangbiakan maka Allah pertemukan ia dengan jodohnya di antara kedua belah pihak. Melanjutkan tugas berkembangbiak dimuka bumi.

Setelah itu Allah ciptakan rasa tentram di antara keduanya, jika tidak akan gelisahlah hidup kalau hanya seorang diri karena kesepian, terpencil dan tidak berteman. Pada saat seperti ini akan ada naluri bagi laki-laki untuk mencari wanita yang akan dijadikan pasangannya dan kesediaan perempuan untuk hidup menemani lelaki yang telah menikahinya. Maka kehidupan menjadi satu yang padu. Karena dengan perpaduan itulah akan memperoleh keturunan dan akan berkembangbiak.

Dari pasangan tersebut juga Allah beri rasa mawaddah dan rahma atau yang sering kita sebut dengan cinta dan kasih sayang. Cinta rasa ini Allah munculkan sekaligus kerinduan seorang laki-laki terhadap perempuan dan perempuan terhadap laki-laki dan itu menjadi tabi'at yang wajar dari sebuah kehidupan yang berpasangan. Setiap laki-laki yang sehat dan setiap perempuan yang sehat sudah tentunya mencari teman hidupnya untuk menumpahkan rasa cintanya serta kebutuhan seksualnya. Ketika semua itu tersalurkan kepada tempat yang semestinya maka rasa mawaddah itu semakin bertambah di antara keduanya. Oleh sebab itu didalam Islam sebagai pasangan saling memperindah dan memperbersih diri di hadapan pasangannya sehingga menambah pula rasa cinta di antara keduanya.

Namun syahwat seksual di antara keduanya tidak akan terus menerus sama selama hidupnya. Ketika keduanya telah lanjut usia naluri seksual di antaranya akan mengendur dan menurun. Namun, dengan adanya ikatan pernikahan dan hidup bersama sebagai suami istri bertambah tua maka akan timbul rasa kasih sayang di antara keduanya. Yang sering di sebut sebagai rahmah atau kasih sayang. Kasih sayang ini lebih dalam dari pada rasa cinta. Apalagi saat melihat anak-anak dan cucu sudah besar bahkan mungkin sudah ada yang berperan besar di

masyarakat maka rasa rahmat di antara keduanya akan semakin bertambah dan semakin kuat.

Jelaslah sudah bahwa ayat ini menunjukkan bahwa pasangan atau pernikahan merupakan suatu tanda kebesaran Allah dan nyatalah kebenaran Allah. Selain itu pernikahan juga merupakan suatu yang mesti terjadi karena dengan pernikahanlah perkembangbiakan terjadi dan bila ini tidak terjadi maka akan punahlah manusia di dunia ini. Maka untuk mengatur hidup agar berjalan dengan wajar dan teratur, adanya agama untuk menjaga lima perkara yakni, pertama untuk menjaga agama itu sendiri yang mesti ada pemerintahan yang mengaturnya agar teratur dan tertib. Kedua untuk menjaga akal agar tidak rusak, dengan perintah belajar dan menambah ilmu pengetahuan serta menjaga diri dari makanan yang dapat merusak akal fikiran manusia seperti tidak mabuk. Ketiga menjaga jiwa, yakni diberikannya hak hidup bagi setiap orang yang bernyawa sesuai dengan peraturan yang ada. Keempat menjaga harta benda, yakni diakui hak milik, dianjurkan berdagang, bertani dan berusaha dengan pekerjaan yang halal serta tidak mengambil hak orang lain. Kelima untuk menjaga anak keturunannya, maka diperintahkanlah untuk menikah dan menghindari pemuatan zina. Sebab Allah menyatakan manusia merupakan makhluk yang paling mulia dan Allah menghargai diri manusia tersebut. Sepatutnyalah sebagai manusia untuk menghargai dirinya sendiri.

Ujung ayat ini mengingatkan kembali kepada manusia untuk selalu memikirkan tanda-tanda kebesaran-Nya dan merenungi tanda-tanda tersebut. Bagi penulis apabila kita fikirkan kembali ayat ini jelaslah bahwa jika manusia berbuat sesukanya. Dalam artian bahwa manusia bergaul dan melampiaskan nafsu seksualnya tanpa ada aturan akan kacaulah dunia ini. Seorang lelaki akan dengan mudahnya meninggalkan wanita yang tak di senangnya dan beralih kepada wanita yang baru yang ia senangi, begitu juga perempuan menyerahkan diri kepada lelaki mana saja yang ia sukai hilanglah sudah kemuliaan seorang manusia yang Allah berikan kepadanya, karena tak ada bedanya dengan hewan yang melampiaskan nafsunya tanpa ada memikirkannya. Jika semua itu terjadi tentu tidak akan ada tatanegara dan juga hidup dalam tatakrama, serta hilanglah nilai sosial dan juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

budaya yang di anut setiap golongan atau kelompok manusia dan tiadalah rasa cemburu di antaranya.

6. Pelajaran Yang Diambil Dari Ayat

- Setiap makhluk Allah ciptakan pasangan yang berasal dari golongannya, manusia akan berpasangan dengan manusia pula, tidak dengan hewan ataupun jin. Allah ciptakan golongan manusia ada yang laki-laki dan ada yang perempuan kemudian ia berpasangan. Agar tercipta kemaslahatan bagi diri manusia.
- Menunjukkan tanda kebesaran Allah dengan menciptakan rasa rahmah dan mawaddah terhadap suami dan istri. Sehingga rumah tangganya tenang dan damai terhadap pasangannya.
- Ayat ini mengajak umat manusia untuk berfikir tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia bahwa itu semua merupakan kebesaran Allah.

B. QS. AL-NISĀ', AYAT 1

1. QS. Al-Nisā', Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“(Wahai) manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasimu.” (QS. Al-Nisā’:4)²²

2. Kosa Kata Penting

Kata (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) ayat ini walaupun turun di Madinah yang biasanya panggilan ditujukan kepada orang yang beriman, dengan menggunakan kalimat (يَا

²²Al-Qur’an Al-Karim Al-Hadi Mushaf Latin, 77.

(ايهاالذين امنوا), tetapi demi persatuan dan kesatuan, ayat ini mengajak seluruh manusia yang beriman dan yang tidak beriman, “Wahai sekalian manusia”.²³

Kata (الناس) adalah sebuah nama yang menunjukkan jenis manusia yaitu hewan yang dapat berbicara bentuknya tegak berdiri yang dikenal sebagai manusia.²⁴

Kata (تساءلون به) sebagian diantara kamu meminta kepada sebagian lainnya umpamanya seseorang mengatakan kepada orang lain kumohon kepadamu demi Allah agar kamu memenuhi kebutuhan ku ini.²⁵

Kata (ربكم) bermakna Tuhan. Perintah-Nya untuk bertakwa kepada Tuhanmu (ربكم) tidak menggunakan “Allah”, untuk lebih mendorong semua manusia berbuat baik, karena Tuhan yang memerintahkan ini adalah Rabb, yakni yang memelihara dan membimbing, serta agar setiap manusia menghindari sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Tuhan yang mereka percayai sebagai pemelihara dan yang selalu menginginkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua makhluk.²⁶

Firman-Nya (من نفس واحدة), mayoritas ulama memahaminya dalam arti Adam dan ada juga yang memahaminya dalam arti jenis manusia lelaki dan wanita.²⁷

Kata (بث) mengandung makna menyebarluaskan dan membagi-bagi sesuatu yang banyak, yakni mengembangbiakkan dengan banyak. Jika Anda berkata menyebarluaskan, maka ia mengandung makna keluasan tempat, berbeda jika Anda berkata menghimpun, maka tempat yang anda butuhkan untuk himpunan itu lebih kecil dibanding jika Anda menyebarnya. Ini berarti bahwa anak-anak cucu yang lahir dan pengembangbiakannya itu menempati banyak tempat dipermukaan bumi ini.²⁸

²³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an volume 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2002), 330.

²⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi, juz IV* Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul “*Tafsir Al-Maraghi*” oleh Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly, dan Anshori Umar Sitanggal (Semarang:CV. Toha Putra Semarang, 1992), 313.

²⁵ Ibid., 313.

²⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, vol 2*. 330.

²⁷ Ibid., 330.

²⁸ Ibid., 333.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthra Jambi



Kata (الارحم) adalah bentuk jamak dari (رحيم), yaitu tempat peranakan. Di sanalah benih anak tinggal, tumbuh dan lahir, selanjutnya berkembangbiak.²⁹

Kata (رقيبا) yang diterjemahkan dengan Maha Mengawasi, merupakan salah satu nama Allah yang indah. Akar katanya terdiri dari huruf-huruf ر, ق dan ب yang makna dasarnya adalah tampil tegak lurus untuk memlihara sesuatu. Pengawas adalah raqib, karena dia tampil memperhatikan dan mengawasi untuk memlihara yang diawasi.³⁰

3. I'rab dan Qira'ah

الارحم merupakan ma'tuf dari nama Allah dengan di takdirkan pada lafadz

اتقوا الله

تساءلون dibaca seperti merupakan qira'ah dari 'Ashim, Hamzah, dan Kisa'i.

sedangkan qiraah yang lain sinnya bertasdid.

Kata وَالْأَرْحَامَ dibaca kasroh mim mengikut qiraah imam Hamzah.

4. Munasabah

Menurut penulis ayat pertama pada surah Al-Nisā membahas tentang adanya perkembangbiakan dari pasangan suami istri. Pada ayat kedua, adanya perintah untuk memberikan hak-hak anak yatim,. Pada ayat ketiga, membahas mengenai anjuran untuk menikah. Pada ayat keempat, berkenaan dengan bolehnya menggunakan mahar bagi suami dengan kerelaan istrinya. Jadi di antara ayat 1 dan ayat sesudahnya masih dalam satu pembahasan yang berkaitan dengan pernikahan namun berbeda pada konteks.

Bagi penulis akhir dari surah Ali 'Imran juga adanya kesesuaian antara akhir surah tersebut dengan awal surah Al-Nisā, pada akhir surah Ali 'Imran ayat 200 merupakan seruan untuk bersikap sabar dan juga bertakwa untuk memperoleh apa yang diharapkan, sedangkan pada awal surah Al-Nisā, menyatakan adanya perkembangbiakan manusia, selain itu juga menyebutkan perintah untuk bertakwa.

Hubungan QS. Al-Nisa' [4]:1 dengan QS. Al-Zumar [39]:6, QS. Al-Shurā [42]:11, QS. Al-'Araf [7]:189, dan QS. Al-Rūm [30]:20.

²⁹ Ibid., 335.

³⁰ Ibid., 335.

Diantara ayat-ayat ini memiliki kandungan yang membahas tentang berkaitan dengan penciptaan pasangan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ [سورة النساء, 1]

“(Wahai) manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Alah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasimu.” (QS. Al-Nisā’[4]:1)³¹

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أزْوَاجًا يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾

“(Dia) menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) kemudian darinya Dia menurunkan depan pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia; maka mengapa kamu dapat dipalingkan?.” (QS. Al-Zumār [39]:6)³²

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

³¹ Ibid., 77

³² Ibid.,459

“(Allah) pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia. Dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. Al-Shūra [42]:11)³³

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾﴾

“(Dialah) yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata), jika engkau mmemberi kami anak yang shaleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.” (QS. Al-A’rāf [7]:189)³⁴

﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾﴾

“(Dan) di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.” (QS. Al-Rūm[30]:20)³⁵

5. Penafsiran

Surah ini di turunkan di Madinah yang biasanya ditujukan hanya untuk orang-orang beriman, biasanya seruannya pada ayat yang terindikasi di turunkan di Madinah menggunakan kata (يا ايهاالذيين امنوا) namun berbeda pada ayat ini, seruannya untuk seluruh manusia yang beriman maupun tidak. Di dalamnya juga terdapat perintah untuk bertakwa dan mengakui bahwa Allah lah yang mencipkana manusia. Yang awalnya hanya dari diri yang satu kemudia berkembangbiak menjadi banyak tanpa ada perbedaan diantaranya. Allah ciptakan pasangan

³³ Ibid.,484

³⁴ Ibid.,175.

³⁵ Ibid.,406

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kemudian dari pasangan tersebut memperkembangbiakkan laki-laki yang banyak dan perempuan. Selain perintah untuk bertakwa juga ada perintah untuk menjaga silaturahmi.³⁶

Ayat ini juga mendasari sebagai pendahuluan untuk mengantar lahirnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, serta bantu membantu dan saling menyayangi karena semua manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan, kecil dan besar, beragama atau tidak beragama. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, serta saling menghormati hak asasi manusia.

Perintah-Nya untuk bertakwa kepada Tuhanmu menggunakan kata (ربكم) tidak menggunakan “Allah”, untuk lebih mendorong semua manusia berbuat baik, karena Tuhan yang memerintahkan ini adalah Rabb, yakni yang memelihara dan membimbing, serta agar setiap manusia menghindari sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Tuhan yang mereka percayai sebagai pemelihara dan yang selalu menginginkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Di sisi lain pemilihan kata itu, membuktikan adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang tidak boleh diputus. Hubungan manusia dengan-Nya itu, sekaligus menuntut agar setiap orang senantiasa memelihara hubungan antara manusia dengan sesamanya.

Hubungan antara manusia dengan sesamanya antara lain adalah hubungan suami istri sebagai pasangan, dari pasangan inilah yang akan berkembangbiak. Asal manusia kejadian manusia yang sama dari seorang ayah dan ibu, yakni sperma ayah dan ovum/indung telur ibu, tetapi tekanannya pada persamaan hakikat kemanusiaan orang perorang karena setiap orang walau beda-beda ayah dan ibunya, tetapi unsur dan proses kejadian mereka sama, karena itu tidak wajar seorang menghina atau merendahkan orang lain. Dari pernyataan Allah memperkembangbiakkan laki-laki yang banyak dan perempuan dan ini tentunya baru sesuai jika kata (نفس واحدة) dipahami dalam arti ayah manusia seluruhnya (Adam) dan pasangannya (Hawa) lahir laki-laki dan perempuan yang banyak.

³⁶ Ibid., 330.

Mengenai kalimat tersebut banyak perdebatan mengenai penafsiran ayat ini, ada yang manafsirkan bahwa diri yang satu ialah Nabi Adam, setelah itu Allah menciptakan pasangannya yakni Ibunda Hawa dari tulang rusuknya nabi Adam. Mengenai penafsiran ini ada perbedaan pendapat.

Pemahaman bahwa Ibu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi yang bengkok yang terletak di sebelah kiri paling bawah berdasarkan dari pada hadits yang difahami secara harfiah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori melalui Abu Hurairah.³⁷ Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, dan Ibnu Abi Hatim menjelaskan bahwa Mujahid menafsirkan bahwa diri yang satu itu adalah Nabi Adam dan yang di jadikan daripadanya adalah Hawa, yang merupakan berasal dari tulang rusuk Nabi Adam. Ibnu Munzir dan Abd bin Humaid menjelaskan pula bahwa tulang rusuk Nabi Adam itu tulang rusuk sebelah kiri.³⁸

HAMKA berpendapat bahwa hadits tersebut dapat di fahami hanyalah, bahwa tabiat wanita itu menyerupai tulang rusuk yang kalau dikerasi akan patah dan kalau dibiarkan saja akan tetap bengkok. Jadi bukan dirinya dibuat dari tulang rusuk melainkan perangnya yang menyerupai tulang rusuk.³⁹

Yang memiliki dasar teguh kepercayaan tentang Hawa berasal dari tulang rusuk Nabi Adam, ialah bangasa Ibrani umumnya dan kaum Yahudi khususnya, sebab termuat di dalam kitab Kejadian (fasal II, ayat 21-22), salah satu dari lima

³⁷ Haditsnya mengenai terciptanya Ibu Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاتَّهَنَ خُلْفٌ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الصِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ دَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashr Telah menceritakan kepada kami Husain Al Ju'fi dari Za'idah dari Maisarah dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Pergaulilah wanita kaum wanita dengan baik, sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesuatu yang paling bengkok yang terdapat tulang rusuk adalah bagian paling atas. Jika kamu meluruskannya dengan seketika, niscaya kamu akan mematahkannya, namun jika kamu membiarkannya maka ia pun akan selalu dalam keadaan bengkok. Karena itu pergaulilah wanita dengan penuh kebijakan." No. Hadist: **5185** Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Jāmi'u Al-Ṣāhih jilid 3, Al-(Qāhirah: Maktabah Salafiyah), 382-383.

³⁸ Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar jilid 2*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), 1053.

³⁹ Ibid., 1053.

kitab yang menurut mereka adalah yang sebenarnya Taurat. Pemahaman ini sejalan dengan hadits yang telah dikemukakan tadi. Namun, Rasul sudah mengatakan, bahwa jika kamu mendengar riwayat dari Ahlul Kitab janganlah segera membenarkan dan mendustakannya tetapi, terima saja menurut keadaannya.⁴⁰

Pemahaman ini tidak sejalan dengan pemahaman Rasyid Ridha, menurutnya tidaklah heran jika pendapatnya tidak sama, sebab dari Al-Qur'an sendiri tidak ada kata tegas tentang itu, dan hadits shahih yang dirawikan Bukhari dan Muslim itu bisa difahamkan lain.⁴¹ Sebab pembinaan suatu akidah hendaklah berdasarkan *Nas* yang soheh, jelas dan tidak dapat di artikan lain atau qat'i.⁴²

Bagi HAMKA untuk memperoleh pemahaman tidak akan berlawanan dengan maksud ayat. Maksud dari menjadikan kamu dari diri yang satu ialah bahwa seluruh manusia itu, laki-laki dan perempuan, di benua manapun mereka berada, berbeda warna kulitnya, namu mereka adalah diri yang satu. Sama berakal, sama menginginkan yang baik, dan tidak menyukai yang buruk, hendaknya memandang orang lain itu dengan padangan terhadap diri sendiri, yakni seolah-oleh melihat orang lain itu adalah diri sendiri.⁴³

Pada diri manusia ditanamkan syahwat bersetubuh. Bagi yang diciptakan sebagai lelaki lebih di aktifkan untuk mendorong dan mencari. Bagi yang diciptakan sebagai perempuan dibangkitkan rasa kesediaan menunggu dan menerima. Padahal kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini dapat merubah yang laki-laki menjadi wanita dan wanita menjadi laki-laki dengan melakukan operasi jender.

Dengan demikian dapat kita fahami, bahwa diri yang satu jugalah yang dijadikan jodohnya. Maka dibagi dua dari yang satu itu, sebagian menjadi laki-laki dan sebagian menjadi perempuan, maka terjalinlah tali pernikahan kemudian berkembangbiak tanpa henti. Sehingga penuhlah muka bumi ini dengan manusia.

⁴⁰ Ibid., 1054.

⁴¹ Ibid., 1054.

⁴² Qat'i ialah kata puts, sehingga tidak dapat di bantah lagi. Keterangan Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar jilid 2*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), 1055.

⁴³ Ibid., 1056.



Di dalam terjemah tafsir Al-Marogi menjelaskan pula maksud dari diri yang satu itu ialah satu jiwa. Yakni Allah telah menciptakan setiap orang berasal dari satu jiwa. Kemungkinan khitab atau pembicaraan satu jiwa, ayat ini ditujukan kepada kaum Quraisy pada masa itu. Ditujukan kepada kaum Quraisy yang hidup pada masa Nabi mereka adalah keluarga yang berasal dari kaum Quraisy dan yang di maksud diri yang satu itu ialah kaum Quraisy itu sendiri. Kemudian dijadikan istri dari dirinya sama sebagai manusia dan sejenisnya.⁴⁴

Pemahaman ini menurut penulis hampir sama dengan pendapat Abu Muslim Al-Asfahani yang berpendapat yang di maksud kata bagaian darinya ialah dari yang sejenis dengan nyawa (roh maupun jiwa) karena melihat pola untuk memahami ayat yang menyatakan Allah mengutus rasul dari kaumnya sendiri. Baginya tidak ada perbedaan di antara ayat ini dengan ayat yang memiliki pola yang sama.⁴⁵

Kajian mengenai eksistensi roh atau jiwa, menurut pendapat yang paling populer tentang roh ini, ialah pendapat yang mengatakan, bahwa roh itu terbentuk nur yang luhur, ringan hidup, lagi bergerak dapat menembus ke dalam eksistensi organ-organ tubuh, kemudian mengalir didalamnya. Selagi organ-organ itu masih bisa menerima pengaruh pengaruh yang terpancarkan dari tubuh yang lembut itu (roh) maka ia masih tetap bisa merasakan, bergerak, berkehendak, dapat berpikir dan sebagainya. Jika anggota anggota tubuh itu rusak dan sudah tidak mampu lagi menerima pengaruh roh, maka roh meninggalkan tubuh kasar dan memisahkan diri menuju alam roh.⁴⁶

Di antara hal-hal yang membuktikan teori itu ialah, bahwa akal pemikiran, hafalan dan ingatan merupakan hal yang pasti, bukan bersumber dari jasad kasar ini karena itu hal-hal tersebut pasti mempunyai sumber eksistensi yang dikenal oleh orang-orang dahulu dengan nama jiwa atau roh.

⁴⁴ Ahmad Mustafa Al-Marogi, *Terjemah Tafsir Al-Maroghi*, vol.04, Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul “*Tafsir Al-Maroghi*” oleh Bahrun Abu Bakar Heri Nur Ali dan Anshori Umar, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993). 316.

⁴⁵ Ibid., 318

⁴⁶ St.Rahmatiah, Konsep Manusia Menurut Islam, jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol.2, No.1 (Desember 2015). 100-101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Allah memeperkembangbiakkan dari pasangan tersebut laki-laki yang banyak dan perempuan. Penggalan ayat ini menginformasikan bahwa populasi manusia pada mulanya bersumber dari satu pasangan, kemudian satu pasangan itu berkembangbiak, sehingga menjadi sekian banyak pasangan yang terus berkembangbiak, demikian seterusnya hingga setiap saat bertambah.⁴⁷

Dari terjemah harfiah pemaknaan kata banyak untuk laki-laki sedangkan kata perempuan tidak dibubuhi kata banyak. Al Baqa'i menyatakan bahwa perempuan sebenarnya lebih banyak dari pada laki-laki tetapi kata banyak yang mensifati lelaki untuk mengisyaratkan bahwa lelaki memiliki derajat lebih tinggi, mereka lebih kuat, lebih jelas kehadirannya ditengah masyarakat dibanding perempuan.⁴⁸ Ayat ini juga menunjukkan dan memeberi peringatan bahwa yang wajar bagi laki-laki adalah keluar rumah, menampakkan diri dan bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia-Nya, sedang hal yang wajar bagi wanita adalah berdiam diri di dalam rumah serta memiliki sifat lemah lembut.

Syeikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi mempertegas penyebaran di bumi seharusnya hanya khusus buat lelaki, sedang wanita tinggal di rumah dan mengurusnya agar rumah menjadi tempat yang tenang, sedang lelaki yang giat bergerak di bumi ini, dan dengan demikian wanita telah melaksanakan tugasnya.⁴⁹

Begitulah perkembangan manusia di dunia ini, yang pada asal pokok hanyalah satu, yakni satu di dalam kemanusiaan, atau satu dalam keturunan, yang ditakdirkan ada yang berjenis kelamin laki-laki dan adapula yang perempuan. Oleh sebab itu kelanjutan dari potongan ayat tersebut untuk memepererat persatuan tersebut perintah untuk menjaga silaturahmi.

Selain perintah takwa Allah juga memerintahkan untuk menjaga silaturahmi. Allah ciptakan rahim yang merupakan tempat benih anak akan tinggal, tumbuh dan lahir, selanjutnya berkembangbiak. Rahim adalah yang menghubungkan seseorang dengan lainnya, bahkan melalui rahim persamaan sifat, fisik dan psikis yang tidak dapat diingkari, walaupun persamaan itu tidak banyak

⁴⁷Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 333

⁴⁸ Ibid., 333.

⁴⁹ Ibid., 334.

tetapi ia pasti ada. Rahim ibu yang mengandung pertemuan seperma bapak dan indung telur ibu, dapat membawa gen dari nenek dan kakeknya yang dekat atau yang jauh. Betapapun, dengan rahim telah terjalin hubungan yang erat, atau tepatnya Allah menjalin hubungan yang erat antar manusia. Dengan adanya jalinan rahim seseorang merasa sangat dekat. Sehingga atas nama-nya seorang saling bantu membantu dan tolong menolong.

Kebiasaan manusia, jika bertemu saling bertanya asal-usul, sehingga diketahui pertalian darah. Seperti contoh orang Minangkabau jika bertemu dirantau orang, walaupun yang seorang datang dari Payakumbuh dan yang seorang lagi dari Painan, selalu menanyakan suku. Jika kebetulan yang ditanyai itu sepesukuan dengan yang bertanya, langsung mereka mengakui bersaudara satu keturunan. Jika sepesukuan dengan ayahnya, disebutnyalah orang itu bakonya. Dan kalau yang menjawab tanya itu sepesukuan dengan istrinya, langsung dia menjawab “Kalau begitu kata tuan, maka saya ini adalah orang semanda tuan.” Orang Batak menanyakan marga, entah Harahap entah Siregar entah Sitompul. Kalau yang ditanya menjawab marganya, kebetulan satu marga dengan yang bertanya, terasalah merka sebagai saudara. Bertambah jauh perantauan bertambah dekat kekeluargaan yang berjauhan. Orang Indonesia jika bersama tinggal di Eropa, mereka merasa satu *arham*, walau yang satu berasal dari Aceh, sedang yang satu dari Ternate. Begitulah jauh dan luasnya perasaan *al arham* itu.

Ayat ini memperingatkan lagi, bahwa dua hal selalu menjadi buah hubungan timbal balik antara manusia. Pertama Allah, kedua hubungan kekeluargaan. Maka kepada Allah hendaklah bertakwa dan kepada keluarga saling berkasih sayang.

Ayat ini memberikan pemahaman dasar damai perikemanusiaan dalam Islam. Apabila segenap manusia yang datang dari satu keturunan itu telah sama-sama bertakwa kepada Allah, dengan sendirinya timbul keamanan jiwa. Apalagi setelah disadari, bahwa manusia adalah satu keluarga yang besar yang dipertalikan dengan satu aliran darah dan aliran kasih.

Allah memerintahkan bertakwa dan juga menjaga silaturahmi dengan sifatnya yang raqib menunjukkan Dia mengawasi dan mengamati dari saat ke saat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutho Jambi

seluruh makhluknya. Allah mengawasi, menyaksikan dan mengamati segala yang dilihat dengan pandangan-Nya, serta segala yang wujud dengan ilmu-Nya.

Seungguhnya Allah memelihara kamu dan berbuat baik kepadamu maka bertakwalah, karena Allah selalu mengawasi semua amal perbuatan. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Allah mengisyaratkan hukum untuk manusia memiliki kemaslahatan dan kebahagiaan dunia akhirat.⁵⁰

6. Pelajaran Yang Diambil Dari Ayat

- a) Adanya seruan untuk beriman kepada nonmuslim untuk bertakwa kepada Allah.
- b) Menunjukkan bahwa manusia ada yang jenis laki-laki dan ada jenis perempuan, dari keduanya akan menghasilkan keturunan.
- c) Islam adalah agama sosial. Oleh karenanya ia menaruh perhatian terhadap hubungan manusia antara satu dengan lainnya dalam keluarga dan masyarakat. Kelaziman takwa dan tauhid adalah menjaga hak orang lain.
- d) Manusia harus bersatu. Karena segala bentuk deskriminasi antara mereka berdasarkan warna, etnis, bahasa dan kawasan adalah dilarang Allah. Allah menciptakan semua manusia dari satu jenis.
- e) Semua anak Adam adalah satu keluarga. Karena semua dari satu ayah satu ibu. Untuk itu semuanya harus saling menghormati seperti keluarga sendiri.
- f) Allah mengetahui niat kita. Kita tidak petut mempraktikkan diskriminasi terhadap sesama manusia meskipun dalam hati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁵⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi, juz IV* Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul “*Tafsir Al-Maraghi*” oleh Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly, dan Anshori Umar Sitanggal (Semarang:CV. Toha Putra Semarang, 1992), 320.

C. QS. AL-NŪR, AYAT 32

1. QS. Al-Nūr, Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“(Dan) nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. Al-Nūr:24)⁵¹

2. Kosa Kata Penting

Kata (الايامى) adalah bentuk jamak dari (ايم) yang pada mulanya berarti *perempuan yang tidak memiliki pasangan*. Tadinya kata ini hanya digunakan untuk para janda, tetapi kemudian meluas sehingga masuk juga gadis-gadis, bahkan meluas hingga mencakup juga pria yang hidup membujang, baik jejak maupun duda. Kata tersebut bersifat umum, sehingga termasuk juga, bahkan lebih-lebih wanita tuna susila, apalagi ayat ini bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan religius, sehingga dengan mengawinkan para tuna susila, maka masyarakat secara umum dapat terhindar dari prostitusi serta dapat hidup dalam suasana bersih.⁵²

Kata (صالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti *yang layak kawin* yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama, Ibnu ‘Asyur memahaminya dalam arti kesalehan beragama lagi bertakwa.⁵³

Kata (فقراء) bermakna orang-orang fakir, bentuk jamak dari lafdz (فقر) yang memiliki arti kesusahan, kesedihan, dan juga miskin.⁵⁴

Kata (فضل) bermakna kelebihan sepadan dengan kata (بقي) bermakna sisa, juga bermakna (زاد) bermakna tambahan.⁵⁵

⁵¹

⁵² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an volume 9*, Jakarta: Lentera Hati, 2002), 335.

⁵³ Ibid., 336.

⁵⁴ Munawwir. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. 1066.

Kata (يغن) berarti memberi kemampuan, kecukupan, dan kekayaan.⁵⁶

Kata (واسع) terambil dari akar kata yang menggunakan huruf-huruf (و), (س), dan (ع), yang maknanya berkisar pada antonim *kesempitan* dan *kesulitan*. Dari sini lahir makna-makna seperti *kaya, mampu, luas, meliputi, langkah panjang* dan sebagainya.⁵⁷

3. Qiro'ah

Lafadz **يُغْنِيهِمُ اللَّهُ** dibaca kasroh ha dan mim menurut qiraah Abi Amar, yang membaca dhommah mim dan ha, adalah qira'ah Hamzah, Kisa'I, dan Kholaf. Sedang yang mengkasroh ha' dan mendommahkan mim merupakan qiraah dari imam yang lainnya.

4. Munasabah

Pada surah Al-Nūr ayat 32 menurut penulis masih memiliki kaitan dengan ayat sebelumnya yakni pada ayat 30 dan ayat 31. Ayat tersebut mengisyaratkan untuk menjaga pandangan terhadap lawan jenisnya, namun pada ayat 32 itu adanya seruan untuk menikahkan mereka yang masih sendiri, jika khawatir terhadap harta maka Allah Akan menjaminnya.

Hubungan QS. Al-Nūr [24]:32 dengan QS. Al-Nahl [16]:72 dan QS. Nūh [71]:12.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“(Dan) nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. Al-Nūr [24]:32)⁵⁸

⁵⁵ Ibid., 1061.

⁵⁶ Ibid., 1021.

⁵⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 336.

⁵⁸ Ibid., 354.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“(Dan) Allah Menjadikan bagimu pasangan (suanmi atau istri) dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?.”(QS. Al-Nahl [16]:72)⁵⁹

وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾

“(Dan) Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebon untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.” (QS. Nūh [71]:12)⁶⁰

5. Penafsiran

Ayat ini Allah menyuruh menikah orang-orang yang sendirian atau tidak beristri tidak bersuami karena hal itu adalah jalan untuk melestarikan jenis manusia di samping memelihara keturunan yang dapat menambah kasih sayang kepada anak-anak memberi pendidikan yang baik kepada mereka dan melangsungkan kemesraan di antara mereka. Kemudian menerangkan hukum orang yang belum mampu untuk menikah karena tidak memiliki harta. Sesudah itu, Allah mendorong para tuan untuk memerdekakan budaknya dengan jalan mukatabah,⁶¹ agar mereka menjadi orang-orang yang merdeka terhadap diri dan hartanya, sehingga dapat menikah sesuai dengan kehendaknya. Selanjutnya Allah melarang para tuan memaksa para budak wanita untuk melakukan pelacuran, jika mereka

⁵⁹ Ibid.,274

⁶⁰ Ibid.,571

⁶¹ Mukatabah atau kitabah menurut istilah fiqh adalah akd memerdekakan budak menggunakan kata kitabah dengan bayaran yang di angsur dua kali atau lebih. Budak yang diakadi seperti itu disebut mukatab. Bakr bin Muhammad Shath Al-Dimiyati, *Khasiyah T'anutu Al-Tholibin juz 4*, (Haromain Jaya Indonesia, 2007), 329.

menghendaki dirinya suci, hanya karena menghendaki dirinya suci, hanya karena menghendaki kesenangan duniawi yang pasti lenyap.⁶²

Ringkasan di dalam ayat ini terdapat perintah kepada para wali untuk mengawinkan orang-orang yang berada kewajiban perwaliannya dan kepada para Tuan untuk mengawinkan budak laki-laki serta budak perempuannya. Akan tetapi unghuhn memasukkan perintah ini ke dalam hukum ikhtisar atau sebaiknya bukan wajib karena pada masa nabi dan seluruh masa sesudahnya terdapat banyak laki-laki dan wanita yang tidak kawin dan tidak seorangpun mengingkari kenyataan itu. Yang jelas perintah ini adalah wajib jika di khawatirkan terjadi fitnah dan dimungkinkan akan terjadi perbedaan oleh laki-laki atau wanita yang tidak kawin itu.⁶³

Kemudian Allah menganjurkan agar kawin dengan laki-laki dan wanita yang fakir dan hendaklah tidak adanya harta jangan menjadi penghalang bagi dilangsungkannya perkawinan. Janganlah kalian melihat kefakiran orang yang melamar kepada kalian atau wanita yang hendak kalian kawini karena karunia Allah akan mencukupi kalian sedangkan harta selalu datang dan pergi.⁶⁴ Sering ke lapangan datang setelah kesusahan dan melapangkan kesusahan hati yang berduka.

Sesungguhnya Allah Maha Kaya karunianya tidak akan pernah habis dan kekuasaannya tidak mempunyai batas, maka dia akan melapangkan pasangan suami-istri ini dan selain mereka. Allah Maha Mengetahui dia akan melapangkan dan mempersempit rezeki kepada siapapun yang dia kehendaki sesuai dengan tuntutan kebijaksanaan dan kemaslahatan.⁶⁵

Ibnu Abbas mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh menikah mendorong mereka untuk suka kepadanya menyuruh mereka untuk mengawinkan orang-orang yang merdeka dan budak-budak mereka serta menjadikan kekayaan kepada mereka dalam soal ini.⁶⁶

⁶² Ahmad Mustafa Al-Maroghi, *Terjemah Tafsir Al-Maroghi*, vol.17, Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul "*Tafsir Al-Maroghi*" oleh Bahrun Abu Bakar Heri Nur Ali dan Anshori Umar, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993).185

⁶³ Ibid., 188.

⁶⁴ Ibid., 189-190

⁶⁵ Ibid., 191

⁶⁶ Ibid., 192



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Menurut penulis ayat ini menunjukkan hikmah dari ayat ini bahwa dengan pernikahan maka pasangan suami istri, Allah akan membukakan pintu rezekinya, karena Allah Maha Luas Kekuasaan-Nya. Pasangan setelah menikah akan berusaha dan mandiri, seorang suami akan bekerja untuk menafkahi si istri, hal demikian tentunya suami akan berfikir dan berusaha untuk lebih giat dalam bekerja, dan Allah berperan dalam memberikan rizeki kepada hambanya sesuai dengan janjinya.

Ayat ini memeberi janji dan harapan untuk memperoleh tambahan rezeki bagi mereka yang akan kawin, namun belum memiliki modal yang memadai dan juga sebagai anjuran untuk menikah walau belum memiliki kecukupan. Menurut Quraish Shihab ayat ini sebenarnya di tujukan bukan kepada seorang yang ingin menikah, ayat ini lebih tertuju kepada para wali. Di sisi lain ayat ini juga memerintahkan kepada yang akan kawin tetapi belum memiliki kemampuan untuk menikah agar menahan diri dari berbuat maksiat.

Bagi yang ingin menikah selain wali yang bertanggungjawab, sebagai seorang yang ingin menikah juga memiliki tuntutan tentang perlunya bagi calon suami istri memenuhi beberapa persyaratan selain persyaratan kemampuan material sebelum melangkah memikul tanggungjawab perkawinan. Karena pernikahan memiliki aneka fungsi, bukan sekedar biologis, seksual dan reproduksi, serta fungsi cinta dan kasih. Bukan juga sekedar fungsi ekonomi, yang menuntut suami mempersiapkan kebutuhan hidup anak dan istri, tetapi di samping fungsi-fungsi tersebut ada juga fungsi keagamaan, dan fungsi sosial budaya yang menuntut ibu bapak agar menegakkan dan melestarikan kehidupan melalui perkawinan, nilai-nilai agama dan budaya positif masyarakat dan diteruskan kepada anak cucu. Ini berlanjut dengan fungsi yang amat penting yaitu fungsi pendidikan dimana keduanya harus memiliki kemampuan bukan saja mendidik anak-anaknya, tetapi juga pasangan suami istri harus saling isi mengisi guna memperluas wawasan mereka. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi perlindungan, yang menjadikan suami-istri saling lindung-melindungi dan siap untuk melindungi keluarganya dari aneka bahaya duniawi dan ukhrawi.



Demikian aneka fungsi perkawinan, yang memerlukan persiapan, bukan hanya persiapan materi.⁶⁷

Selain itu ayat ini juga mengajarkan kita untuk mengatur cara hidup bermasyarakat yaitu memerhatikan masyarakat sekitar yang belum memiliki pasangan agar di carikan pasangannya. Apabila ayat ini direnungkan baik-baik akan tampak jelas bahwa soal pernikahan ini bukan semata-mata urusan ribadi dan juga orangtua saja, tetapi juga menjadi urusan jama'ah Islamiah, yakni masyarakat Islam yang berada di sekitarnya.⁶⁸

Apabila zina dianggap sebagai suatu aib yang sangat besar, padahal pada kenyataannya naluri seksual manusia merupakan hal yang wajar dan merupakan suatu kebutuhan hidup bagi setiap individual. Maka jika pintu zina di tutup rapat hendaknya pintu pernikahan dibuka lebar.

Buya Hamka berpendapat apabila demikian sebaiknya umat Islam memiliki suatu wadah atau tempat berkumpul, beliau berpendapat sebaiknya di suatu daerah didirikan jama'ah atau majlis tempat berkumpul sesama yang membahas hal ini, dan memikirkan mana yang ahrus di nikahkan mana yang belum. Menurutnya terkadang di suatu tempat dan juga daerah masih memiliki rasa gengsi yang tinggi ataupun rasa malu apabila lamarannya di tolak. Padahal seluruh masyarakat Islam yang di tempatnya masih ada yang belum memiliki pasangan, Allah tugaskan untuk memerhatikan dan juga menikahkan mereka yang belum berpasangan.⁶⁹

Beralih dari pembebanan tersebut kepada masyarakat sekitar, terkadang masih timbul rasa khawatir bagi pribadi yang hendak kawin, kekhawatiran atas ketidakmampuan seorang untuk kehidupan setelah nikah. Pemikiran seperti ini sering kali timbul dan mengakibatkan pemuda maupun pemudi merasa khawatir dan lebih memilih hidup melajang, kemudian beranggapan bahwa merasa bahagia terhadap apa yang ia jalani. Sesungguhnya kebahagiaannya akan lebih bertambah bila ia hidup berpasangan.

⁶⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesa, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.09, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), 338

⁶⁸ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar jilid 7*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), 4933.

⁶⁹ *Ibid.*, 4933.

Allah menugaskan untuk menikah yang belum memiliki pasangan selain untuk menjaga dirinya, Allah juga telah menjamin dan menjawab kekhawatiran seorang yang masih takut akan kekurangan karunianya dengan ayat ini. Allah tegaskan dengan ayatnya yang menyatakan “Jika mereka miskin, Allah Akan memberinya kemampuan dengan karunia-Nya”.

Terkadang orang yang masih sendiri itu merasa kalau ia menikah hasil pencariannya yang sekarang tidak akan cukup. Padahal setelah menikah dan mendirikan rumah tangga ternyata cukup juga. Semasa belum menikah saat memiliki uang dari pencarian yang sama dihabiskan begitu saja. Tetapi setelah menikah ia mendapatkan teman hidup yang setia, hidupnya mulai teratur dan uang dimilikinya bisa mencukupi kehidupannya. Dengan demikian Islam juga mengajarkan kepada pemeluknya untuk memiliki sifat qana’ah.⁷⁰ Sifat qana’ah merupakan sifat terpuji dan ketika memiliki sifat ini akan membawanya untuk selalu merasa tercukupi.

Pada hakikatnya kehidupan ini adalah mencari ketenangan jiwa. Hidup dalam kesepian tidak membawa ketenangan bagi jiwa. Rumah tangga yang tentram akan menjadi sumber inspirasi dan juga motivasi untuk mengarungi kehidupan. Dengan merasa aman, tentram, nyaman dan juga tenang, akan membuka fikiran-fikiran positif dan akan memberi inspirasi untuk berusaha memperoleh karunia-Nya.

6. Pelajaran Yang Diambil Dari Ayat

- a) Perintah pada ayat ini memiliki makna anjuran, yakni menganjurkan para remaja yang belum menikah untuk melaksanakannya. Tetapi perintah ini bias menjadi wajib dengan alasan apabila remaja tersebut akan melakukan maksiat atau berzina.
- b) Ayat ini juga menunjukkan untuk memudahkan orang yang ingin melaksanakan pernikahan, dengan menunjukan ayat ini kepada orang

⁷⁰ Qana’ah ialah saat berada dalam situasi ketiadaan/ketidakpunyaan apa yang diinginkan dan menerima apa yang ada. Ket: S Mahmudah Noorhayati dan Farhan, Konsep Qona’ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah, *Jurnal Religi : Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2016), 62-63.

- sekitar atau pun keluarganya unuk menikahkan kerabatnya yang belum menikah, sehingga menghindarkan ia berbuat maksiat.
- c) Allah memberi jaminan untuk orang yang telah menikah dengan pintu rezekinya yang sungguh luas, sehingga Allah akan memenuhi keperluannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hikmah pernikahan di dalam Al-Qur'an di antaranya adalah Allah ciptakan rasa mawaddah dan rahma di antara suami istri, sehingga orang yang telah menikah mendapatkan ketenangan antara satu sama lain.

Hal ini didukung dengan bahwa:

1. Pernikahan merupakan sebuah hubungan sepasang manusia yakni laki-laki dan perempuan yang telah dewasa melalui akad yang di atur oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki hak milik dan hak kemanfaatan atas istrinya hanya dimiliki oleh suami.
2. Gambaran dari hikmah pernikahan tersebut terdapat di tiga ayat, yaitu QS. Al-Rūm (30), ayat 21, QS. Al-Nisā (04), ayat 1 dan QS. Al-Nūr (24), ayat 32. Pada QS. Al-Rūm (30), ayat 2, ayat ini Allah limpahkan ketenangan kepada suami istri dengan adanya rasa rahmah dan mawaddah. Pada QS. Al-Nisā (04), ayat 1, peneliti fahami pernikahan sebagai pintu gerbang berkembangbiak dan untuk melestarikan dirinya. Kemudian QS. Al-Nūr, ayat 32, menyerukan untuk menikah orang yang sendiri agar terhindar dari pemuatan maksiat dan dapat memenuhi kebutuhan seksualnya, dan Allah menjamin akan memberikan karuniannya.
3. Penasiran pada QS. Al-Rūm (30), ayat 21, pada ayat ini terdapat kata *litaskunu* yang memiliki Arti ketenangan, mufassir mengatakan bahwa ketenangan dan ketentraman jiwa diperoleh dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang yang diciptakan oleh Allah. Kata mawaddah merupakan rasa cinta dan menimbulkan untuk bersama sedangkan kata rahmah untuk membuat saling sayang dan kasih mengasihi. Kemudian penafsiran pada kata *fadl* pada QS. Al-Nūr, ayat 32 menunjukkan Allah akan melebihkan dan kata *yughni* mengayakan. Disini terdapat jaminan Allah, bahwa Allah tidak akan menelantarkan makhluknya hal demikian untuk membuat menjadi yakin dengan apa yang menjadi anjuran Allah untuk menikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Dari pernikahan itu kemudian Allah anugerahkan mereka keturunan yang banyak baik itu laki-laki atau perempuan, hal ini menunjukkan bahwa Allah menjadikan pernikahan itu sarana untuk memperoleh keturunan.

B. Rekomendasi

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa rekomendasi, dengan harapan dapat diterima oleh seluruh umat Islam. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an yang menyimpan banyak ilmu pengetahuan yang perlu digali, dipelajari dan diteliti lebih jauh, sebagai wacana dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Hal inilah yang perlu terus digali dan di dalam oleh seluruh mahasiswa terlebih lagi mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
2. Penulis mengharapkan skripsi ini bisa menjadi rujukan dan dapat diteruskan penelitiannya di masa yang akan datang oleh para peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Al-Karim Al-Hadi Mushaf Latin, Lajnah Pentashih Al-Qur'an
Kementrian Agama RI., Jakarta: Insan Madya Pustaka, cetakan ke-2, 2013.

Buku

Adhim, Mohammad Fauzil, *Memasuki Pernikahan Agung*, Yogyakarta: Mitra
Pustaka, 2004.

Afzalurrahman, *Indeks Al-Qur'an*, Jakarta: PT Bumi Aksara 2001.

Ahmad, Baharuddin dan Illy Yanti, "*Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam Di
Indonesia*" Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015.

Al-'Athar, Muhammad Shidqi, *Mu'jam Al-Mufahharos Lī Al-Faz Al-Qur'an Al-
Karīm*, Bairut Lebanon: Darul Fikri, 2010.

Al-Bukhori, Abdullah Muhammad bin Ismail, *Al-Jāmi'u Al-Ṣahih jilid 3*, Al-
Qāhirah: Maktabah Salafiyah.

Al-Dimiyati, Bakr bin Muhammad Shath, *Khasiyah I'anatu Al-Tholibin juz 4*,
Haromain Jaya Indonesia, 2007.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2002.

Al-Jurjawi, Syaikh Ali Ahmad, *Hikmah Tasyri' wa falsafatuhu*, jilid 2, Darul Fikr.

Al-Maroghi, Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maroghi*, vol.04, Diterjemahkan
dari buku aslinya yang berjudul "*Tafsir Al-Maroghi*" oleh Bahrn Abu
Bakar Heri Nur Ali dan Anshori Umar, Semarang: PT Karya Toha Putra,
1993.

Al-Maroghi, Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maroghi*, vol.16, Diterjemahkan
dari buku aslinya yang berjudul "*Tafsir Al-Maroghi*" oleh Bahrn Abu
Bakar Heri Nur Ali dan Anshori Umar, Semarang: PT Karya Toha Putra,
1993.

Al-Maroghi, Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maroghi*, vol.18, Diterjemahkan
dari buku aslinya yang berjudul "*Tafsir Al-Maroghi*" oleh Bahrn Abu
Bakar Heri Nur Ali dan Anshori Umar, Semarang: PT Karya Toha Putra,
1993.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jambi

- Amrullah, Haji Abdulmalik Abdulkarim (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar jilid 2*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ldt, 2003.
- Amrullah, Haji Abdulmalik Abdulkarim (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar jilid 7*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ldt, 2003.
- As-Suyuthi, Imam, judul asli *Asbabun nuzul*, penerjemah Ali Nurdin “Sebab-sebab turunnya Ayat Al-Qur’an” Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Asy-Syafrowi, Muhammad, *Indeks Lengkap Ayat-ayat Al-Qur’an*, Yogyakarta: Mutiara Media, 2011.
- Djarwanto, *Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Farmawi, Abd. Hay. *Metode Maudhu’i*, Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul “*Bidayah fi Al Tafsir Al-Maudhui’i Dirasah Manhajiah Mawdhu’iah*” Oleh Suryan A. Jamrah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Husni, *Fathurrahman Li Thālibāt Ayat Al-Qur’an*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Kamal, Abu MaLik, *Panduan Fiqih Lengkap Bagi Wanita*, Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul “*Fiqhu Al-Sunnah Li Al-Nisa*” oleh Irwan Raihan dan Ahmad Dzulfikar. Solo: Pustaka Arafah, 2014.
- Kementrian Agama RI “*Tafsir Al-Qur’an Tematik (Amar Makruf Nahi Mungkar)*”, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2013.
- Kementrian Agama RI “*Tafsir Al-Qur’an Tematik (Pembangunan Generasi Muda)*”. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2011.
- Kementrian Agama RI “*Tafsir tematik (Membangun keluarga Harmonis)*”, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 2008.
- Mani’, Abd HaLim Mahmud,. *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad bin Umar Al-Jawi, *Keluarga Sakinah Terjemah Uqudullujain*, diterjemahkan oleh Ali Chasan Umar, Semarang: 1994.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya:Pustaka Progressif, 1997.
- Nawawi, Muhammad, *Keluarga Sakinah*. Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul “*Uqudullujain Fī Bayāni Huqūq Al Zaujain*”, oleh Drs. M. Ali Chasan Umar, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1994.
- Poewadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Qamaruddin Shaleh et, al., *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV.Diponegoro, 1990.
- Rahman, Abdur, *Perkawinan Dalam Syari’at Islam*, Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul “*Shariah The Islamic Law*” oleh Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rosadisastra, Andi, *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Saleh, Ahmad Syukri, *Kolerasi Ayat dan Surat Dalam Perspektif Kontekstual Redaksional Al-Qur’an*, Jakarta: REFERENSI (Gaung Persada Press Group), 2014.
- Shihab, Quraish et. al., *Sejarah dan ‘Ulum Al-Qur’an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Shihab, Quraish, *Kaidah Tafsir : Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur’an*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol.2, Jakarta:Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol.7, Jakarta:Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol.9, Jakarta:Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol.10, Jakarta:Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol.11, Jakarta:Lentera Hati, 2002.
- Suma, Muhammad Amin, *Ulumul Qur’an*, Jakarta: Rajawalu Pers, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Syuuqah, Abdul HaLim Abu. *Tahriru Mar'ah fi 'Asri Al-Risalah*. Penerjemah: As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insan Press. 1998.
- Tim Penyusun, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah Seri Psikologi*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- Tim Penyusun, *Sejarah dan 'Ulum Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus. Cetakan ke-4, 2008.
- Tim Penyusun. *Majalah Dakwah Cahaya Nabawi Menuju Ridho Ilahi*, Edisi No. 115 Th.IX R. Jumadil Ula 1434 H/April 2013.
- Tim Penyusun. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, Jambi: Fak. Ushuluddin IAIN STS Jambi, 2016.
- Tim Penyusun. *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah Seri Psikologi*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- Zainuddin, *Terjemah Fat-hul Mu'in JiLid 2* , Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul “*Fathul Mu'in*” oleh Haidar Muhammad Asas. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.

Makalah, Special Report dan Disertasi

- Asri, Siti Noor Qodri, *Konsep Ta'aruf dalam Al-Qur'an (kajian Tafsir Tematik)*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, 20018.
- Bahri, Syamsul, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M.Quraish Shihab” Skripsi, Yogyakarta: Memperoleh Gelar Sarjana Stratas Satu UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* , Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Mawardi, *Realisasi Tujuan Pernikahan Menurut Syariat Islam Pada Kehidupan Berumah Tangga*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
- Sabariah, Kerangka Berfikir Ali Ahmad AlJurjawi Menetapkan Hikmah Tasyrik Pada Kitab Hikmatu Tasyri' Wa Falsafatuhu, *Tesis*, Pekan Baru Riau:

Jurnal

Prgram Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, 2011.

A.M. Ismatullah. “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur’an”
Jurnal Mazahib (Jurnal Pemikiran Hukum Islam) Vol. XIV, No. 1 (2015),
53-64.

Bayali, Cip, “Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam”
Jurnal Hukum Islam, Vol. XIII No. 1 (juni 2013), 84-96.

Harahap, Nursapia, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra’* Vol. 08 No 01, (Mei
2014), 68-73.

Ja’far, A. Kumedi, *Perkawinan Dalam Berbagai Perspektif (Perspektif Normatif,
Yuridis, Psikologis dan Sosiologis)*.

Noorhayati, S Mahmudah dan Farhan, Konsep Qona’ah Dalam Mewujudkan
Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah, *Jurnal Religi : Bimbingan
Konseling Islam*, Vol. 7 No. 2 Desember 2016, 59-76.

Septiana, Ema dan Muhammad Syafiq, “Identitas “LAJANG” (*SINGLE
IDENTITY*) dan Stigma Studi Fenomenologi Perempuan Lajang di
Surabaya”, *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, Vol.4, (2013), 71-86.

St. Kuraedah, *Nikah Dalam Perspektif Al-Qur’an*. 30-51.

St.Rahmatiah, Konsep Manusia Menurut Islam, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan
Islam* Vol.2, No.1 (Desember 2015). 93-115

Tantu, Asbar, “Arti Pentingnya Pernikahan” *Jurnal Al-Hikmah* Vol.XIV No.
2/(2013), 257-265.

Unsriana, Linda “Perubahan Cara Pandang Wanita Jepang Terhadap Perkawinan
dan Kaitannya dengan Shoushika” *Jurnal Humaniora* Vol. 5 no 1 (April
2014), 341-348.

Wibisana, Wahyu, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-
Ta’Lim* Vol.14 No. 2, (2016), 185-193.

Wulandari, Indri, “Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karier”,
Jurnal Equilibrium, FKIP Unismuh Makassar, Vol. II No. 1 (Januari 2016),
67-76.

Web-site

Abiyazid, “Macam-Macam Nikah Yang Tidak Sah Menurut Syari’ah” diakses
melalui alamat https://abiyazid-wordpress-com.cdn.ampproject.org/v/s/abiyazid.wordpress.com/2007/07/02/macam-macam-nikah-yang-tidak-syah-menurut-syariat/amp/?amp_js_v=a2&_gsa=1&usqp=mq331AQCAFYAYABAQ%3D%3D#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&aoh=1544979260646&csi=1&_tf=Dari%20%251%24s&shere=https%3A%2F%2F2abiyazid.wordpress.com%2F2007%2F07%2Fmacam-macam-nikah-yang-tidak-syah-menurut-syariat%2F tanggal 10 Desember 2018.

Yusuf Efendi, “Metode dan Pendekatan Tafsir Al-Qur’an”, di akses melalui alamat
<https://yusufeff84.wordpress.com/2010/04/13/metode-dan-pendekatan-tafsir-al-qur%E2%80%99an-oleh-yusuf-effendi-s-h-i/> pada tanggal 9
Januari 2019.

CURICULUM VIETE



Informasi Diri

A. Informasi Diri

Nama : Mistri Mayani Al-Banjari
Tempat & Tgl. Lahir : Hulu Sungai Utara, 12 Mei 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Sekarang : Jln. Jambi- Ma.Bulian Km 16 Sungai Duren Kab. Ma. Jambi
Prov. Jambi
Alamat Orangtua : Desa Mekar Jaya, RT/15 kab. Musi Banyuasin (MUBA) Kec. Bayung Lincir Prov. Sumsel

B. Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SD N 1 Suka Jaya (2008/2009)
Madrasah Tsanawiah : MTS Al-Baqiyatush Shalihah (2012/2013)
Madrasah Aliyah : MAS Al-Baqiyatush Shalihah (2014/2015)
Strata Satu : UIN STS Jambi (2017-2018)

Jambi, 26 Februari 2019
Penulis,

Mistri Mayani Al-Banjari
NIM. UT150212